

**ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 10 TAHUN
2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK
INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan)**

Oleh :

MUTIARA DWI ANANDA

NIM. 0203172057



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 10 TAHUN
2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK
INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Siyash

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

MUTIARA DWI ANANDA

NIM. 0203172057



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUTIARA DWI ANANDA

NIM : 0203172057

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Judul : **ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 01 September 2021



MUTIARA DWI ANANDA

NIM. 0203172057

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 10 TAHUN
2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK
INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF FIQH
(Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan)**


Oleh :

MUTIARA DWI ANANDA

NIM. 0203172057

Menyetujui:


Pembimbing I



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

NIP. 19750531 200710 1 001

Pembimbing II




Syofiaty Lubis, M.H

NIP. 19740127 200901 2 2002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Tata Negara (Siyasah)



Dr. Irwansyah, M.H

NIP. 19801011 201411 1002


PENGESAHAN

Skripsi berjudul: ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SU MEDAN) telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada hari Senin, tanggal 08 November 2021.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah


Medan, 08 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN-SU Medan


Ketua


Dr. Irwansyah, S.H, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002


Anggota-Anggota



1. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001



3. Dr. Khalid, M.Hum
NIP. 19750326 200501 1 005


5. Dr. Irwansyah, S.H, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002

Sekretaris


Syofiaty Lubis, S.H, M.H
NIP. 19740127 200901 2 002


2. Syofiaty Lubis, S.H, M.H
NIP. 19740127 200901 2 002


4. Putri Eka Ramadhani, M.Hum
NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Medan

Dr. H. Andiansyah Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan). Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji dari peraturan yang diterapkan pemerintah untuk kepentingan bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan Covid-19, bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020, bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap analisis peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan Covid-19. Dalam penelitian ini penulis menetapkan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan sebagai narasumber yang diminta pendapat untuk mewakili masyarakat tentang peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan Covid-19. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode dengan cara : *Interview* (wawancara), Penelitian Kepustakaan, Triangulasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita dari peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 dinilai meresahkan dan kurang tepat untuk dikeluarkan sebagai kebijakan demi Covid-19 karenabanyak masyarakat yang kontra akan kebijakan ini disebabkan banyaknya kejahatan terulang akibat narapidana yang dikeluarkan program asimilasi. Para narapidana tersebut tidak seharusnya dikeluarkan dengan alasan Covid-19 dan sudah penuh sel (*overcrowded*). Seharusnya pemerintah menambah lahan baru untuk alasan itu, bukan mengeluarkan narapidana dengan alasan tidak boleh berkerumun dalam sel dan mengeluarkan mereka demi menjaga diri akibat Covid-19. Masyarakat bukan hanya takut dengan wabah Covid-19 tapi juga keamanan dan kenyamanan mereka terancam oleh ulah narapidana yang dibebaskan karena mereka belum sepenuhnya menjalani hukuman dan tidak menutup kemungkinan mengulanginya lagi. Maka dari itu, peran pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 ini dinilai kurang tepat jika harus mengeluarkan narapidana melalui program asimilasi tersebut.

Kata Kunci : Asimilasi, Hak Integrasi, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'Alamin, Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, yang dengan limpahan Rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, dan tentunya tidak pernah terlepas dari nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga tugas wajib dan perjuangan di semester akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dengan judul:

"ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan)".

Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Sebab penulis masih memiliki kurang dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Akan tetapi berkat bimbingan serta arahan dari Bapak dan Ibu Dosen pembimbing skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Syofiaty

Lubis, M.H sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan memberi arahan dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan baik yang menyangkut teknis maupun segi ilmiahnya. Oleh sebab itu penulis membuka diri untuk menerima kritikan yang bersifat membangun bagi para pembaca dalam rangka perbaikan.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Ayahandaku tersayang Arianto dan Ibuku tercinta Suriyatik, S.Pd, yang selalu mendoakan dan tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang serta semangat yang tidak pernah pudar dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun materil.
2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU), Bapak Rektor. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA dan seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Irwansyah, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing skripsi I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.

6. Ibunda Syofiaty Lubis, M.H selaku pembimbing skripsi II yang banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menulis skripsi.
7. Bapak Ramadani, M.H, dkk, selaku Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan yang telah mendukung selama penulis dalam penelitian.
8. Kepada Saudara Kandung Abangku tercinta M. Rizki Satria Utomo yang telah memberikan dukungan, kasih sayang serta semangat kepada penulis.
9. Kepada Teman Seperjuangan Siyasa B 2017 yang sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini yang selalu memberi dukungan dan informasi kepada penulis.
10. Kepada Sahabat, Putri Ayu, Friska Novia, Gita Ayu, Nurul, Maisarah, Veni, Sonia, Seli Safitri, Noni Pratiwi yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
11. Kepada Saudari Sepupuku Tersayang Ade Dwiyanti, S.Kom dan Ucha Gustamayanti, S.Farm yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk selalu bersabar dan berdoa.
12. Kepada Om dan Tanteku Bu Encik, Om Ujang dan Bu Inong yang selalu memberikan do'a semangat dalam mengerjakan penelitian.
13. Dan kepada yang terkasih M. Fakhri Wilfanur, S.P yang telah banyak memberikan dan juga mendukung dalam hal yang positif disaat pengerjaan skripsi ini berlangsung.

Dan maka dari itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangann dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat dan juga kebaikan kepada semua pembaca, terutama mahasiswa Siyasa
(Hukum Tata Negara).

Medan, 01 September 2021
Penulis,

MUTIARA DWI ANANDA
NIM. 0203172057

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	62
DAFTAR TABEL	27
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu	7
F. Batasan Masalah	8
G. Batasan Istilah.....	9
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka Tentang Narapidana	13
B. Asimilasi dan Hak Integrasi.....	17
C. Fiqih Siyasah.....	19
D. Corona Virus Diseases (COVID-19)	20
E. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 ..	22
F. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.....	24

BAB III : PRO KONTRA PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK

A. Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi	29
B. Kontra Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi	35
C. Asimilasi Dari Segi Aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	37
D. Efektivitas Kebijakan Asimilasi dan Integrasi di Tengah Pandemi Covid-19	42

BAB IV : ANALISIS DAN PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

A. Analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan penanggulangan Covid-19	45
B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Mengenai Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19	57
C. Tinjauan Fiqih Siyasa Mengenai Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN..... 82

RIWAYAT HIDUP 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal tahun 2020 Indonesia serta bahkan hampir seluruh dunia mengalami masa pandemi korona atau disebut juga *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Hal ini membuat banyak sekali terjadinya permasalahan. Dimulai dari permasalahan kesehatan, ekonomi bahkan pendidikan. Akibat dari virus ini juga melumpuhkan banyak perusahaan dengan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dikarenakan penurunan omset yang drastis. Akibatnya, banyak terjadi kejahatan seperti mencuri, mencopet dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Saat ini penduduk tak hanya dibuat cemas dengan penyebaran virus Corona, masyarakat juga harus mengawasi diri masing-masing dari aksi kejahatan yang banyak terjadi di masa pandemi saat ini. Fenomena kejahatan ditengah pandemi ini, para pelaku umumnya adalah mantan narapidana program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana masyarakat tidak cemas, kebijakan tersebut justru mengundang kerawanan keamanan ditengah masyarakat di dalam kondisi saat ini yang sedang panik ditengah masa pandemi. Banyaknya pengangguran dan hidup susah itulah yang membuat kondisi ekonomi ditengah pandemi saat ini sehingga menjadikan tingkat kriminologinya sangat besar. Maka bukan hal yang mengherankan jika sejumlah napi nekat berulah kembali.¹

Menkumham yakni Yasonna Laoly beberapa waktu lalu mengeluarkan suatu kebijakan publik dalam bidang pemyarakatan dengan membuat kebijakan melalui

¹ Mohammad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", Jurnal 'ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM no. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Yakni salah satu cara guna melindungi serta menyelamatkan tahanan serta anak di lapas dari wabah corona melalui menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia. Dengan adanya kriteria dan ketentuan tertentu, para napi yang ada diseluruh Indonesia bisa dibebaskan. Pembebasan bersyarat dan pengeluaran yang dilakukan melalui program asimilasi ini dilaksanakan secara serentak melalui Permenkuham No. 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Dalam Permenkuham itu, dijelaskan bahwa ada sejumlah ketentuan bagi napi dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi. Yang pertama, napi yang dua pertiga masa pidananya telah jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan bagi anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.²

Kombes Pol Ahmad Ramdhan, Ketua unit Penerangan masyarakat Polri, mengungkapkan lebih dari 100 tahanan yang kembali melaksanakan kriminal setelah mereka dilepaskan oleh Kemenkuham.³ Adanya hukum tidak hanya diperlukan guna mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga melindungi

² Bayu Rizky, "Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 3, 2020, Hal 655

³ CNN Indonesia, "106 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mencuri Hingga Pencabulan", <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200512150324-12-502544/106-napi-asimilasi-kembali-berulah-mencuri-hingga-pencabulan>, (diakses pada 26 Maret 2021, pukul 19.20)

seluruh kepentingan masyarakat, bangsa serta negara. Salah satunya ialah melindungi keamanan penduduk.

Menurut Seva Maya Sari S.H M.H (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan), pemberian asimilasi terhadap narapidana tidaklah efektif disebabkan pada masa pandemi Covid-19 seperti ini, dimana semua ekonomi terguncang serta mencekik yang mengakibatkan narapidana yang telah diberikan hak asimilasi melaksanakan kejahatan kembali, dikarenakan mereka ingin mendapatkan uang guna biaya hidup serta keluarganya yang mendorong mereka kembali melaksanakan kejahatan serta ini sangat meresahkan masyarakat.⁴

Pada masa wabah Covid-19 ini dibutuhkan pencegahan penyebaran melalui dengan mengendalikan jarak satu dengan yang lainnya disebabkan wabah ini cepat menyebar. Pada lapas, mengendalikan jarak ialah hal yang sulit, mengingat banyaknya warga binaan yang berada didalamnya. Sehingga demikian, apabila ada salah satu orang yang divonis positif wabah corona maka bisa dipastikan seluruh warga binaan yang lain akan tertular. Hal ini sudah dibuktikan dengan beberapa kasus penyebaran wabah korona pada Asrama STTBI Bethel Petamburan. Contohnya, berawal dari satu orang yang berstatus positif, maka menularkan ke mahasiswa lainnya. Demikian pula halnya pada Lembaga Pendidikan (Lemdik) Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri di Sukabumi. Siswa yang dikatakan korona sebanyak 300 orang lebih yang bermula dari satu orang yang positif lalu menularkannya kepada siswa yang lain.⁵

⁴ Seva Maya Sari, S.H, M.H, Dosen FASYIH UINSU, wawancara pribadi, Medan, 23 April 2021.

⁵ Dr. Harefa Beniharmoni, S.H.,LL.M, "*Polemik Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid-19*", <https://fh.upnvj.ac.id/2020/04/28/polemik-pembebasan-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19/>, (diakses pada 24 Maret 2021, pukul 13.38)

Tetapi sebagian masyarakat banyak yang kurang setuju akan hal itu disebabkan mereka berpikiran bahwa tahanan sudah terisolasi otomatis dari wabah corona sebab tidak pernah keluar dari penjara serta bertatap wajah kepada banyak orang. Penduduk berpikir aturan yang dibuatkan itu kurang efektif guna keamanan penduduk tetapi dilain sisi aturan itu diciptakan guna kemaslahatan penduduk. Hal itu disebabkan yang meresahkan penduduk ialah aturan ini diciptakan guna mencegah tersebarnya wabah corona tetapi saat ini jumlah pasien yang positif terpapar wabah corona mengalami kenaikan bahkan total kriminal yang meningkat. Di Indonesia, Dari 34 provinsi yang ada saat ini sudah banyak total kasus yang telah dipastikan berjumlah 999.256 kasus.⁶

Syari'at hadir guna mengatur hukum sebagaimana adanya serta seharusnya, sekaligus juga mempertahankan suatu pemerintahan guna keadilan serta kemaslahatan manusia. Pada kondisi wabah seperti ini pemerintah serta penduduk dipaksa dari keadaan untuk saling beriringan jadi membutuhkan peraturan hukum yang diinginkan bisa serta membuat suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada hakekatnya tujuan dari peraturan yang dibuat ialah guna mencapai masyarakat yang adil, makmur, tertib serta damai guna bisa tentram, aman serta nyaman beriringan dengan penduduk lain serta pemerintah.

Asimilasi tidak wajib diberikan kepada setiap tahanan serta pemberian asimilasi diatur pada ketentuan

⁶ Luthfia Ayu Azanella, "Melihat Perbandingan Angka Kasus Covid-19 di Dunia dan Indonesia", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/26/105039365/melihat-perbandingan-angka-kasus-covid-19-di-dunia-dan-indonesia?amp=1&>, (diakses 29 Maret 2021 pukul 13.49)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020

Pasal (2) :

- (1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan serta pengawasan Bapas
- (2) Narapidana yang bisa diberikan Asimilasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Berprilaku baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin selama 6 bulan terakhir
 - b. Aktif mengikuti agenda pembinaan dengan baik
 - c. Telah menjalani satu per dua masa pidana⁷

Pasal (3) :

- (1) Asimilasi anak dilaksanakan dirumah dengan pembimbingan serta pengawasan Bapas
- (2) Anak yang bisa diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Berprilaku baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin selama 3 (tiga) bulan terakhir ;
 - b. Aktif mengikuti agenda pembinaan dengan baik
 - c. Telah menjalani masa pidana selama 3 (tiga) bulan.⁸

Islam juga mengatur kemaslahatan ummatnya pada kehidupan yakni Siyasa Syar'iyah, sebuah ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang

⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM, “*Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*” Nomor: 10 Tahun 2020, pasal 2

⁸ *Ibid*, pasal 3

berdasarkan syari'at.⁹ Begitulah dengan memberi asimilasi serta hak integrasi kepada tahanan rasanya sudah mencederai rasa keamanan bagi masyarakat disamping itu guna meminimalisir wabah corona semakin menyebar, sebab sebagian besar dari kasus-kasus tahanan tersebut selama ini pun belum memenuhi rasa keadilan penduduk.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat kajian ilmiah pada bentuk penelitian dengan judul “Analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasaah “(Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi serta Hak Integrasi untuk Narapidana serta Anak pada upaya meminimalisir wabah corona?
2. Bagaimana pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi untuk Narapidana serta Anak pada upaya meminimalisir wabah corona?

⁹ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, *Fiqh Siyasaah*, cet. ke-1 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlmn. 5

C. Tujuan Penelitian

1. Guna memahami analisa pencegahan wabah korona pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020.
2. Guna memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 untuk tahanan serta penduduk pada meminimalisir wabah corona menurut pandangan Dosen Fakultas Syariah serta Hukum UINSU Medan.
3. Guna memahami ajaran fiqh siyasah terhadap asimilasi serta hak integrasi untuk tahanan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, bisa memahami apa maksud Peraturan Menteri Hukum dan HAM dibuat untuk tahanan bagaimana kesejahteraan penduduk dengan dibuatnya peraturan tersebut.
2. Bagi pembaca ataupun penduduk, bisa memahami maksud dari peraturan ini dibuat serta menumbuhkan rasa ketentraman serta menjauhkan rasa kecemasan pada diri mereka demi pencegahan wabah korona.

E. Kajian Terdahulu

Riset terdahulu ialah upaya peneliti guna mencari perbandingan serta menemukan inspirasi baru yang berguna bagi peneliti selanjutnya. Selain itu riset terdahulu ini juga membantu penelitian pada memposisikan kajian serta menunjukkan keaslian dari sebuah riset. Penelitian yang dilaksanakan oleh Asnila Kurniati Siregar dengan judul “ TINJAUAN SIYASAH SYAR’YAH

TERHADAP PEMBERIAN REMISI MENURUT KEPRES NO. 174 TAHUN 1999 KEPADA NARAPIDANA KORUPSI “. Penelitian tersebut bisa dikatakan sejalan karena sama-sama membahas keefektifitasan sebuah peraturan bagi penduduk serta negara yang memakai studi kepustakaan (*library search*) pada teknik pengumpulan datanya, hanya saja perbedaannya terdapat di peraturan yang dikaji. Riset ini juga sama-sama menganalisis suatu peraturan yang telah dikeluarkan yang berguna dengan kemaslahatan serta keadilan bagi masyarakat setelah peraturan ini dikeluarkan

Metode riset hukum menurut Soerjono Soekanto yakni “ suatu aktivitas ilmiah yang akan dikaji yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dari hasil riset pada judul “ Analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 ditinjau dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan) ” belum terdapat secara spesifik kajian terdahulu.

F. Batasan Masalah

Agar dalam riset ini terfokus pada ruang lingkup penelitian maka penulis membatasi masalah di “Analisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Syarat Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan).

G. Batasan Istilah

1. Analisis ialah, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yakni menyelidiki pada sesuatu guna memahami kondisi yang sebenarnya.¹⁰
Analisis yang dimaksud pada penelitian ini yakni ingin mencari tau bagaimana tujuan kebenaran dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 bagi penduduk.
2. Asimilasi, yang artinya yakni penyesuaian.¹¹ Pada riset ini asimilasi yang dimaksud ialah penyesuaian kembali tahanan pada penduduk setelah hukuman yang dijalani guna meminimalisir penyebaran wabah korona.
3. Hak Integrasi, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) integrasi ialah pengenalan yang menyebabkan menjadi kesatuan yang utuh.¹² Pada kajian ilmiah ini hak integrasi yang dimaksud ialah bagi tahanan yang telah menjalani hukuman dengan pengenalan kepada penduduk pada rangka meminimalisir penyebaran wabah korona.
4. Narapidana, yakni seseorang yang menjalani hukuman pidana di lapas ataupun rutan

H. Metode Penelitian

Pada dasarnya, setiap kajian memakai sebuah metode yang dipakai guna menyelesaikan riset tersebut. Jenis riset ini yakni penelitian normatif empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif empiris yakni penelitian yang memakai studi kasus hukum normatif berupa hasil dari produk atau perilaku hukumnya. Penelitian hukum normatif empiris diawali dengan ketentuan hukum

¹⁰ KBBI Web, <https://kbbi.web.id/analisis.html> (diakses tanggal 29 Maret 2021 Pukul 14.18)

¹¹ *Ibid*, <https://kbbi.web.id/asimilasi.html> (diakses tanggal 30 Maret 2021 Pukul 15.00)

¹² *Ibid*,

positif tertulis yang dipakai di kejadian hukum pada kehidupan penduduk sehingga pada riset itu selalu terdapat dua tahap kajian yakni yang pertama, kajian mengenai hukum normatif yang masih berlaku serta yang kedua pengaplikasian pada peristiwa guna terapainya tujuan awal yang telah ditetapkan.¹³

1. Jenis Penelitian

Pada pengelompokan data penulis melaksanakan studi kepustakaan (*library search*), yakni penelitian yang terfokuskan guna memahami serta mengkaji bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku serta kitab-kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Pada persoalan ini memakai cara deskriptif analitik yakni mengurutkan, mengobservasi serta mengklarifikasi secara objektif data yang dibahas, artinya dari penjelasan tentang asimilasi serta hak integrasi yang dilaksanakan di Indonesia, baik dari Undang-Undang serta Peraturan hukum lainnya baik dari pengertian, serta data-data lain yang termasuk ; tata cara pemberian asimilasi serta hak integrasi, syarat-syarat memperoleh, prosedur pelaksanaan pemberiannya serta dampaknya bagi penduduk lalu dibahas serta menganalisa data dari peraturan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada riset ini ialah sumber primer serta sekunder. Sumber data primer ialah sumber-sumber bersifat membantu riset ini yang terdiri dari wawancara yang dilaksanakan melalui dosen Fakultas Syariah serta Hukum

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan-1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 52.

UIN SU Medan serta sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ataupun surat kabar yang dibaca.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yakni proses pengelompokan data pada usaha tanya jawab lisan. Wawancara ini yang bersifat terstruktur.
2. Penelitian Pustaka, teknik penelitian pustaka ini amatlah penting selaku dasar opini ataupun sebagai data pendukung. Pada riset ini peneliti melaksanakan studi kepustakaan (*library search*) melalui membaca, mempelajari buku, naskah, kitab-kitab serta dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji.
3. Triangulasi, teknik triangulasi memakai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda guna memperoleh data dari sumber yang tidak sama. Peneliti memakai observasi partisipatif, wawancara mendalam serta dokumentasi guna sumber data yang sama secara serempak. triangulasi bertujuan bukan berguna mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, terfokus pada peningkatan pemahaman peneliti hal-hal yang sudah dikemukakan.

5. Analisis Data

Analisis data ialah aktivitas yang dilaksanakan pada riset berbentuk kajian ataupun memahami suatu kesimpulan data yang dibantu dengan teori-teori yang sudah diperoleh sebelumnya. Analisis yang dipakai pada riset ini bermodel kualitatif yang dilaksanakan guna memahami serta mengasih jalan penilaian kepada ketentuan peraturan yang dikaji serta ialah proses mencari serta menyusun hasil yang didapat dari berbagai sumber data ataupun cara yang sudah dikatakan.

I. Sistematika Pembahasan

Riset ini ditulis serta disusun yang terdiri dari lima bab serta masing-masing terdiri dari beberapa sub bahasan. Hal ini supaya pembahasan lebih terarah, yakni :

Bab I :Pendahuluan

Pada bab ini penulis mengurutkan latar belakang, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menjelaskan maksud serta gambaran umum tentang asimilasi serta hak integrasi bagi tahanan serta anak pada upaya meminimalisir wabah korona menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

Bab III : Pro-Kontra Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak

Bab ini memahami serta memberitahukan pro-kontra pemberian asimilasi serta hak integrasi bagi tahanan serta anak pada rangka upaya meminimalisir wabah korona serta bagaimana pemahaman fiqih siyasah pada mengkaji serta menyikapi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan pandangan Dosen Fakultas Syariah serta Hukum UIN SU Medan, tentang pemberian asimilasi serta hak integrasi bagi tahanan serta anak pada upaya meminimalisir wabah korona.

Bab V : Penutup

Bab ini meliputi kesimpulan dan penutup dari apa-apa saja yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana berarti seseorang yang menjalani hukuman sebab sudah melaksanakan sesuatu tindak pidana ataupun kejahatan yang melanggar hukum.¹⁴ Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah mengatakan bahwa seseorang narapidana ialah orang yang memperoleh hukuman ataupun orang buaian.¹⁵

Menurut pasal 1 ayat 7 di Undang-undang Nomor 12 di Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni : Narapidana ialah terpidana yang mengalami suatu pidana ataupun hilang kemerdekaan pada Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan diberikannya hukuman menurut hukum pidana yakni guna melindungi serta memelihara ketertiban umum guna mempertahankan keamanan masyarakat demi kesatuan. Pada peraturan ataupun kebijakan yang diberikan tidak hanya memandang penderitaan korban maupun penderitaan terpidana, tapi melihat ketentraman ditengah-tengah penduduk seperti bentuk dari kesatuan.¹⁶

Narapidana ialah istilah yang baru. Dahulu istilah narapidana, selalu dipakai ialah istilah orang penjara ataupun orang hukuman. Disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1) Reglemen Penjara (Gestichtenreglement) Stbl. 1971 No. 708 bahwa orang terpenjara yakni :

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 11 Agustus 2028.

¹⁵ Dahlan, MY . Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, (Surabaya: Target Press, 2003), hlmn. 53.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlmn. 4.

1. Orang yang sedang dihukum hukuman penjara (*Gevangenis Straff*) ataupun keadaan seseorang dalam situasi tertangkap.
2. Orang yang dihukum dengan cara ditahan sementara.
3. Orang yang didalam sel.
4. Orang yang tidak mengalami hukuman tetapi orang yang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) namun dikelompokkan didalam penjara dengan sah.

Sama dengan manusia pada umumnya, seseorang narapidana juga punya hak yang sama walaupun sebagian hak-haknya sementara waktu ditahan oleh negara. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) di Tahun 1948 ada beberapa hak-hak narapidana yang ditahan oleh negara guna beberapa saat, yakni :

1. Hak kebebasan bergerak serta berdiam diri pada lingkungan batas tiap suatu negara.
2. Hak guna meninggalkan suatu negara, maupun itu negaranya sendiri.
3. Hak menyuarakan pendapat.
4. Hak kebebasan beremuk serta berserikat.
5. Hak memilih serta dipilih
6. Hak jaminan sosial.
7. Hak memilih suatu pekerjaan.
8. Hak menerima gaji yang layak serta hiburan
9. Hak hidup yang pantas.
10. Hak mendapatkan pengejaran dengan cara leluasa.
11. Hak kebebasan dalam kebudayaan

Hak-hak yang dituliskan ialah beberapa hak narapidana yang sementara waktu ditahan oleh negara guna menjalani masa hukuman di penjara. Sebab pada

umumnya, hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, ditarik oleh negara meskipun pada kondisi apapun, seperti yang dituliskan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948, yakni :

1. Hak guna penghidupan serta keselamatan pribadi.
2. Larangan tentang perbudakan serta perdagangan budak.
3. Larangan diberikan perlakuan ataupun pidana seperti aniaya serta kekejaman.
4. Hak atas pengakuan umum.
5. Hak pemulihan.
6. Larangan kepada penangkapan yang sewenang-wenangnya.
7. Hak atas pengadilan yang adil
8. Praduga tak bersalah
9. Hak *non*-diskriminasi
10. Kebebasan berfikir, berhati nurani serta beragama.

Beberapa hak tersebut juga telah disusun secara singkat pada Pasal Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni : Hak guna hidup, hak guna tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran serta hati nurani, hak beragama, hak guna tidak diperbudak, hak guna diakui bahwa segalanya sama dimata hukum, serta hak guna tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yakni HAM yang tidak bisa dikurangi pada keadaan apapun serta dari siapapun.¹⁷

Hak-hak asasi manusia tersebut, lalu di urutkan lagi pada Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pelayaran, yakni :

1. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing
2. Memperoleh perawatan rohani maupun jasmani.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

3. Memperoleh pendidikan serta pengajaran.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan serta makanan yang pantas
5. Memperoleh bahan bacaan serta siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
6. Memperoleh gaji dari pekerjaan yang dilaksanakan.
7. Menerima kunjungan keluarga ataupun penasehat hukum.
8. Memperoleh pengurangan masa tahanan (remisi).
9. Memperoleh kesempatan cuti termasuk mengunjungi keluarga yang sakit ataupun meninggal dunia.
10. Memperoleh pembebasan bersyarat.
11. Memperoleh cuti menjelang bebas.
12. Memperoleh hak lain sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁸

Narapidana juga yang telah diputuskan oleh hakim bersalah serta telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang mana sesuai dengan perbuatan pelaku yang melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja.

Maka dari itu juga, banyaknya pelanggaran hukum yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, mulai dari pelanggaran hukum adat maupun hukum negara. Pelaku pelanggaran akan dikenakan suatu hukuman ataupun sanksi dilihat dari perbuatannya sebab setiap pelanggaran hukum itu punya konsekuensi berupa menerima sanksi setelah dilakukan peradilan serta setelah putusan dari hakim.¹⁹

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

¹⁹ Akhyar Zinul, Matnuh Harpani, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 7, 2014, Hal. 548.

B. Asimilasi dan Hak Integrasi

Asimilasi ialah suatu bentuk proses pembinaan Narapidana serta juga anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana serta anak pada kehidupan yang mana dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana serta anak pada kehidupan ditengah-tengah masyarakat.²⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana berhak :

1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing
2. Memperoleh perawatan rohani maupun jasmani.
3. Memperoleh pendidikan serta pengajaran.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan serta makanan yang pantas
5. Memperoleh bahan bacaan serta siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
6. Memperoleh gaji dari pekerjaan yang dilaksanakan.
7. Menerima kunjungan keluarga ataupun penasehat hukum.
8. Memperoleh pengurangan masa tahanan (remisi).
9. Memperoleh kesempatan cuti termasuk mengunjungi keluarga yang sakit ataupun meninggal dunia.
10. Memperoleh pembebasan bersyarat.
11. Memperoleh cuti menjelang bebas.
12. Memperoleh hak lain sesuai dengan aturan yang berlaku

Pelaksanaan program asimilasi serta integrasi tersebut tidak hanya harus bermanfaat bagi diri sendiri serta keluarga narapidana saja tetapi juga harus tidak

²⁰ Violina Yurike, Wibowo Padmono, "Pemberian Program Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona", Jurnal Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 1, 2021, Hal.202

mengganggu kepentingan umum serta adanya rasa keadilan. Maka dari itu pada Peraturan Menteri Huku serta Hak Asasi Manusia terdapat adanya beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh narapidana supaya memperoleh hak asimilasi serta integrasi tersebut. Namun pada kenyataannya pemberian asimilasi serta hak integrasi banyak mengalami berbagai macam hambatan sebab prosedurnya yang kurang efisien. Tak sedikit juga penduduk yang akhirnya banyak yang menolak kebijakan tersebut.

Pemberian asimilasi terbagi menjadi 3 bab. Yakni bab 1 ialah ketentuan umum. Kemudian bab II bagi narapidana yang melaksanakan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba serta prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan pada keamanan negara serta kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing. Lalu, bab III yakni diberikannya pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta cuti bersyarat bagi narapidana yang melaksanakan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba serta prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan pada keamanan negara serta kejahatan hak asasi manusia yang berat.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat serta Cuti Menjelang Bebas, dan Bersyarat.

Syarat khusus guna memperoleh asimilasi serta integrasi menurut ketentuan tercantum Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat serta Cuti

Menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat, yang harus dilengkapi narapidana serta anak pidana yakni :

1. Telah memperlihatkan rasa kesadaran serta penyesalan atas kesalahannya yang berakibat dijatuhi hukuman pidana.
2. Melihat perkembangan yang positif
3. Berhasil mengikuti program pembinaan dengan sangat tekun
4. Penduduk bisa memperoleh program pembinaan tersebut.
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dibuktikan dengan waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya serta juga jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan segala ketentuan yang berlaku.

Melalui program tersebut ada 39.628 narapidana dan anak yang dibebaskan.²¹

C. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah ialah *tarkib idhafi* ataupun kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni kata *fikih* serta *al siyâsî*. Secara etimologi, fikih ialah bentuk masdhar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqahu-fikihan* yang bermakna faham.²²

Fiqih yang berarti suatu pemahaman yang mendalam serta akurat sehingga bisa memahami sebuah tujuan ucapan serta suatu tindakan tertentu. Secara istilah arti dari fikih menurut ulama ushul, yakni :

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”.

²¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200518115201-12-504412/39-ribu-napi-bebas-;ewat-asimilasi-dan-integrasi>. (diakses pada 11 Agustus 2021)

²² Wahbah Al Zuhayli, *Ushul al-Fiqih al-islami*, (Damaskus : Dar Al Fikr, 2001), hlmn. 18

Fikih siyasah juga dikenal sebagai siyasah syar'iyah yang memiliki artian menurut Imam Al-Bujairimi yakni guna memperbaiki permasalahan rakyat serta mengatur mereka dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka pada pemerintahan.²³

Pada hakikatnya, definisi yang dikemukakan tersebut memiliki persamaan. *Siyasah* ialah berkaitan dengan mengatur serta mengurus manusia di hidup bermasyarakat serta dalam bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan serta menjauhkannya dari lubang kemudharatan. Definisi tersebut menegaskan bahwa sebuah wewenang yang membuat segala hukum, peraturan serta kebijaksanaan yang telah berkaitan dengan pengaturan serta kepentingan negara serta juga urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum yang terletak di pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*).

Siyasah juga memiliki beberapa objek kajian. Menurut Imam Al-Mawardi ialah objek kajian fikih siyasah termasuk mencakup pada kebijaksanaan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi serta juga moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum di perang (*siyasah harbiyah*), administrasi negara (*siyasah idariyah*).²⁴

D. Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)

Tahun 2020 dunia diguncangkan dengan mewabahnya virus baru yakni *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19). Kemudian setelah diketahui ternyata virus ini berasal dari kota Wuhan, Tiongkok yang awal ditemui pada tahun 2019 bulan Desember. Bahkan menurut data dari *World Health Organization* (WHO)

²³ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah alBujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, 2002.), hlmn. 178

²⁴ Al Mawardy, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2002), hlmn 7

Pertanggal 01 Maret 2020 ini terdapat 65 negara di seluruh dunia yang terkena virus Covid-19 ini.²⁵ Virus ini juga ditularkan dari adanya makanan yang tidak sehat yang dikonsumsi oleh manusia.

Virus Covid-19 ialah sekumpulan penyakit yang menyerang pernafasan. Banyak kasus lain, virus bisa mengganggu sistem pernafasan. Bisa ringan seperti flu sampai berat seperti pneumonia. Melalui percikan dahak ataupun air liur saat berbicara serta ketika berada pada ruangan tertutup yang minim sirkulasi udara virus ini bisa menyebar dengan sangat cepatnya.²⁶

Di Indonesia diwajibkan memakai masker saat keluar rumah demi menghindari wabah ini. Penduduk harus memakai masker jika hendak keluar rumah serta penggunaan masker kain tidak lebih dari 4 jam kemudian harus di cuci dengan sabun. Sebab dikhawatirkan diluar sana banyak yang telah terkonfirmasi positif corona berkeliaran di luar rumah serta tidak disadari orang tersebut akan membawa wabah korona melalui udara. Maka dari itu, masker harus selalu dipakai.

Dampak dari wabah ini beraneka ragam. Salah satunya yakni Indonesia *lockdown* ataupun dilarang keluar rumah bagi yang tidak memiliki keperluan mendesak. Mulai dari anak sekolah tingkat TK/PAUD, SD, SMP, SMA bahkan setingkat Universitas harus merasakan dampak yang timbul akibat wabah ini. Wabah ini cepat menyebar terlebih disaat berkerumunan maka Pemerintah memberi surat ataupun kebijakan guna melaksanakan kegiatan dari rumah saja. Seperti sekolah/perkuliahan melaksanakan pembelajaran jarak jauh ataupun *daring*, pekerja kantoran yang diwajibkan bekerja dari rumah atau biasa disebut WFH (*Work From Home*) serta juga banyaknya pedagang-pedagang yang dilarang berdagang agar tidak

²⁵Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19) ; Sebuah Tinjauan Literatur", Jurnal Wellness And Healthy Magazine, Vo2l. 2 No. 1, 2020, Hal. 187

²⁶<https://www.alodokter.com/virus-corona>, (diakses pada 3 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB)

menimbulkan kerumunan ataupun perkumpulan banyak orang. Pemerintah menyebutnya dengan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar). Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh keluar rumah yakni yang memiliki keperluan mendesak ataupun di keadaan darurat.²⁷

Pemerintah menghimbau warganya agar menjaga jarak serta menjauhi kerumunan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat serta Fasilitas Umum pada Rangka Pencegahan serta Pengendalian wabah korona. Peraturan ini dilaksanakan darurat oleh pemerintah supaya mencegah serta menanggulangi virus Covid-19 ini yang kian hari terus bertambah kasusnya bahkan makin meningkat terus serta seiring berjalannya waktu juga masih jarang mengalami penurunan kasus. Pada tanggal 02 Agustus 2021 berdasarkan data dari Worldometers, total kasus wabah korona di dunia mencapai 198.969.742 kasus.

Maka dari itu Indonesia bahu membahu bersama-sama menaati Protokol Kesehatan demi menekan angka baru pada kasus wabah korona ini agar Indonesia bahkan di seluruh dunia kembali normal disebabkan juga kurang efektifnya segala kegiatan yang dilaksanakan dari dalam rumah apalagi terbatasnya akses melaksanakan kegiatan dari rumah tersebut.

E. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020

Usaha pemerintah menanggulangi wabah korona ini disamping dengan memakai masker yang lainnya ialah dengan menjaga jarak satu sama lain serta menghindari kerumunan yang bisa mengakibatkan penularan wabah tersebut. Maka melalui Kementerian Hukum serta HAM yakni Yasona Laoly mengeluarkan suatu

²⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200405174659-33-149879/catat-wajib-pakai-masker-buat-semua-warga-ri-mulai-hari-ini> (diakses 11 Agustus 2021, pukul 14.55 WIB)

kebijakan serta peraturan di keadaan darurat yakni guna menanggulangi penyebaran wabah tersebut, salah satunya yakni dengan memberikan asimilasi serta hak integrasi bagi narapidana serta anak dengan syarat tertentu yang dimuat pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 diantarnya, yakni :

Asimilasi tidak wajib diberikan pada setiap narapidana serta pemberian asimilasi diatur dalam ketentuan :

Pasal (2) :

- (1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan diruuh dengan pembimbingan serta pengawasan Bapas.
- (2) Narapidana yang bisa diberikan asimilasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Berkelakuan baik dinyatakan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
 - c. Telah menjalani satun per dua masa pidana
- (3) Narapidana yang bisa diberikan asimilasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Berkelakuan baik dinyatakan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
 - c. Telah menjalani satun per dua masa pidana

Pasal (3) :

- (1) Asimilasi Anak dilaksanakan dirumah dengan pembimbingan serta pengawasan Bapas.

- (2) Anak yang bisa diberikan asimilasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
 - c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.²⁸

Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah berharap bisa menurunkan angka wabah korona di Indonesia demi satu kesatuan bangsa, keadaan kembali normal seperti dahulu serta sampai Indonesia bebas wabah korona.

F. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan ialah salah satu perguruan tinggi keagamaan islam yang ada di Indonesia serta memiliki banyak Fakultas serta Program Studi yakni salah satunya Fakultas Syariah serta Hukum. Fakultas Syariah serta Hukum UIN SU ini mempunyai visi yakni guna menjadikan pusat *Islamic Learning Society* yang unggul pada bidang Syariah serta Hukum di Indonesia. Fakultas Syariah serta Hukum UIN SU juga memiliki misi guna menggapai visi tersebut, yakni :

1. Melaksanakan pendidikan pengajaran di bidang Syariah serta Hukum dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan riset ilmiah di bidang Syariah serta Hukum dengan mengikuti standar nasional perguruan tinggi
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Syariah serta Hukum dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi.

²⁸ *Ibid*,

Fakultas Syariah serta Hukum UIN SU ini mempunyai 6 program studi yakni :

1. Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)
2. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
3. Perbandingan Mazhab
4. Hukum Tata Negara (Siyasah)
5. Hukum Pidana Islam (Jinayah)
6. Hukum

Tabel I :

Struktur Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag	197602162002121002	Dekan
2	Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA	197807012009121003	Wakil Dekan I
3	Dr. M. Amar Adly, Lc, MA	197307052001121002	Wakil Dekan II
4	Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum	198108282009011011	Wakil Dekan III
5	Harmansyah, SE, MA	196812111989031001	KABAG TATA USAHA
6	Ahmad Muaz, MM	197504222000121001	KASUBBAG A.K.A
7	Dra. Masrah, S.Ag, MM	196305211991032001	KASUBBAG P.A.K
8	Akhmad Khotib, S.Pd.I	197307262000031002	KASUBBAG A.U.K
9	Dr. Imam Yazid, MA	198201012015031002	KETUA PRODI S2 HKI (AS)
10	Fatimah Zahara, M.Ag	197302081999032001	SEKRETARIS PRODI S2 HKI (AS)
11	Nurul Huda Prasetya, S.Ag., MA	196709182000031002	KETUA PRODI S1 HKI (AS)

12	Heri Firmansyah, MA	198312192008011005	SEKRETARIS PRODI S1 HKI (AS)
13	Arifin Marpaung, MA	196510051998031004	KETUA PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
14	Rahmad Efendi, M.Ag	199204162019031010	SEKRETARIS PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
15	Irwansyah, MH	198010112014111002	KETUA PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
16	Syofiaty Lubis, S.H., M.H.	197401272009012002	SEKRETARIS PRODI HUKUM TATA NEGARA SIYASAH
17	Dr. Tetty Marlina Tarigan, S.H., M.Kn.	197701272007102002	KETUA PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)
18	Cahaya Permata, MH	198612272015032002	SEKRETARIS PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)
19	Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.	196205091990021001	KETUA PRODI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
20	Drs. Ishaq, M.A.	196909271997031002	SEKRETARIS PRODI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

21	Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum	198205102009011014	KETUA PRODI HUKUM
22	Zaid Alfauza Marpaung, M.H	198808242015031004	SEKRETARIS PRODI HUKUM
23	Dra. Amal Hayati, M.Hum.	196802011993032005	KEPALA LABORATORIUM

(Sumber: <https://fasih.uinsu.ac.id/pimpinan-prodi>)

BAB III

PRO-KONTRA PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK

A. Pro Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi

Naiknya gejala kelebihan hunian tentu menimbulkan suatu persoalan ditengah-tengah wabah korona. Penuhnya ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan memicu munculnya reaksi dari banyak kalangan akan kesehatan bersama disebabkan berkumpulnya narapidana didalam lapas yang bisa menyebarkan penyakit satu dengan yang lainnya.

Dilihat dari perspektif sosial, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan guna menghindari penyebaran wabah korona dengan cara *social distancing*. Pada paradigma hukum di Indonesia, *social distancing* maupun istilah *lockdown* memiliki landasan hukum berupa UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Keekarantinaan Kesehatan menurut UU No. 6 Tahun 2018 ialah upaya mencegah serta menangkal keluar ataupun masuknya penyakit ataupun faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan. Pemberlakuan *social distancing* maupun *lockdown* sebenarnya ialah upaya dari adanya Kedaruratan Kesehatan. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ialah suatu kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular serta kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, serta pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau dalam lintas negara. Dalam UU No. 6 Tahun 2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina rumah,

Karantina rumah sakit, Karantina Wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden ialah Pembatasan sosial berskala besar (*social distancing*)²⁹.

Social distancing (Pembatasan Sosial) dilaksanakan melalui aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yakni di Pasal 9 Ayat (1) Pasal 49 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (3) serta Pasal 93:

a. Pasal 9 Ayat (1):

Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

b. Pasal 49 Ayat (1):

Pada rangka melaksanakan tindakan mitigasi yang menjadi faktor risiko di area Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka dilaksanakanlah Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, ataupun pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.

c. Pasal 59 Ayat (3):

Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dituliskan pada Ayat (1) paling sedikit meliputi:

- 1) peliburan sekolah serta tempat kerja;
- 2) pembatasan kegiatan keagamaan
- 3) pembatasan kegiatan di tempat ataupun fasilitas umum.

d. Pasal 93:

Jika ada setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana ditulis pada Pasal (9) Ayat (1) ataupun menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga

²⁹Salsabiila Tiara Aulia, Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan?, <http://fh.unpad.ac.id>, (Diakses tanggal 22 agustus 2021 pukul 13.53 wib)

menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun serta pidana denda paling banyak berjumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berangkat dari UU yang disebutkan maka Simon Bangun selaku Kepala Rutan Kelas II B Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara menerangkan bahwa rutan yang diperuntukkan hanya untuk 145 orang itu diisi dengan 410 orang.³⁰

Hal ini menimbulkan kecemasan bagi penduduk dengan kesehatan mereka yang seharusnya menjaga jarak satu dengan yang lainnya disebabkan wabah korona ini yang seharusnya berpatok ke Protokol Kesehatan yakni salah satunya dengan menjaga jarak satu dengan yang lainnya serta menghindari berkumpul ataupun berkerumun.

Pemerintah sudah dengan matang memikirkan serta menetapkan kebijakan tersebut yakni memperhatikan masalah klasik yang ada pada Rutan yakni adanya masalah *overcrowded*. Masalah ini termasuk masalah yang menakutkan di negara ini, hal ini disebabkan adanya sekitar 150 aturan-aturan yang memberikan pidana penjara guna menghukum suatu pelanggaran. *Overcrowded* ini diperkirakan menjadi klaster baru wabah korona guna berkembang biak serta penyebarannya. Selain itu juga, pemerintah menyatakan bisa meminimalisir anggaran senilai Rp. 260 milyar dengan memberikan asimilasi sebanyak 30 ribu lebih narapidana ditengah wabah korona.³¹

Sebagaimana salah satu contoh, berdasarkan data dari Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) mereka telah membebaskan 22.158 narapidana serta anak diseluruh

³⁰ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalah-yang-tak-kunjung-selesai-?page=all> , (diakses pada 4 Agustus 2021, pukul 12.00 WIB)

³¹ Utang Rosidin, E-Jurnal, *Kebijakan Asimilasi dan Hak Interaksi Narapidana di tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier*, diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30933>, tanggal 4 Agustus 2021. Pukul 12.40 WIB

Indonesia melalui program asimilasi serta juga hak integrasi disebabkan adanya usaha pencegahan serta penanggulangan wabah korona pada Rutan serta Lembaga Pemasyarakatan. Sebanyak 15.477 dibebaskan melalui program asimilasi tersebut.³²

Wabah yang ganas ini bisa mengancam nyawa si penderitanya dengan berbagai gejala serta bentuk penyebarannya yang berbagai macam. Maka dari itulah pemerintah berinisiatif mengeluarkan kebijakan yang darurat melihat situasi yang sudah hampir parah.

Hingga saat ini, pemerintah masih terus bekerja keras pada memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari wabah korona guna penduduk Indonesia. Pada rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah pada menekan angka penularan wabah korona yakni membuat kebijakan berupa pemberian asimilasi serta integrasi bagi narapidana serta anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut dibuat dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas (*overcrowded*), sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19 yang sekarang ini masih berlanjut.

Pada kenegaraan, sudah pasti ada yang namanya masalah kenegaraan yang harus dicari serta dipecahkan solusinya, hingga sampai masalah tersebut tidak menjadi satu faktor yang menghambat pada mencapai tujuan nasional. Dengan demikian dicarilah solusi ataupun jalan keluar terhadap masalah tersebut yang

³² *Ibid*,

dengan melakukan pendekatan kebijakan pada rangka guna mencapai tujuan serta memberikan kesejahteraan bagi rakyat serta perlindungan sosial.³³

Bila dilihat pada landasan filosofisnya maka peraturan ini dibuat berkaitan dengan adanya hak asasi manusia. Sebab saat ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia memiliki kapasitas hunian yang sangat tinggi ataupun *overcapacity* sehingga itu dianggap rentan terhadap adanya penyebaran serta penularan wabah korona. Sebagai salah satu upaya penyelamatan narapidana serta anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan maka dari itu pemerintah membuat suatu kebijakan tersebut.

Sedangkan bila dilihat dari landasan yuridis yakni menekankan pada aspek hukum yang penting bagi banyak penduduk. Tanpa keberadaan hukum tidak akan terwujud masyarakat yang tertib, damai serta harmonis. Pada landasan yuridis, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Para Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan serta Penanggulangan Penyebaran wabah korona.

Namun memang pembebasan tahanan tersebut tidak termasuk semua kasus. Ada beberapa pengecualian terhadap kasus tertentu yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi serta Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan serta Penanggulangan wabah korona. Tahanan yang tidak memperoleh pembebasan itu ialah tahanan yang melaksanakan tindakan terorisme, korupsi, narkoba serta prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan

³³ Eka N.A.M Sihombing, 2018, *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta : Ruas Media, halaman 42

negara, serta kejahatan terhadap kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional, serta warga negara asing.

Pemberian asimilasi serta hak integritas ini secara tegas dibuat oleh pemerintah serta diusulkan kepada tahanan, khususnya yang masa 2/3 masa pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta juga tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 serta bukan warga negara asing. Artinya, tahanan yang memperoleh hak-hak tersebut memang mereka yang sudah memenuhi kualifikasi bukan hanya asal membebaskan tahanan saja.

Selaku upaya pencegahan serta penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran wabah korona, dilaksanakan pengeluaran serta pembebasan melalui asimilasi serta integrasi pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat serta Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat serta Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas serta Cuti Bersyarat.
4. Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi serta Hak Integrasi Bagi Tahanan serta Anak Pada Rangka Pencegahan serta Penanggulangan Penyebaran wabah korona.

5. Keputusan diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 ini Tahun 2020 tentang Pengeluaran serta Pembebasan Narapidana serta Anak Melalui program Asimilasi serta Integrasi Pada Rangka Pencegahan serta Penanggulangan Penyebaran wabah korona.

B. Kontra Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi

Setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui Kementerian Hukum serta HAM yang telah disebutkan banyak ketidakcocokan peraturan tersebut dimata masyarakat. Penduduk menilai jika tahanan dikeluarkan dari penjara akan menimbulkan kejahatan kembali disebabkan mereka belum sepenuhnya menjalani hukuman didalam sel tahanan sehingga belum memberikan rasa jera dihati mereka apalagi ditengah pandemi wabah korona ini yang segala hal sulit diperoleh contohnya PHK Massal, serta banyaknya pedagang yang tidak boleh berjualan.

Karena itu bisa saja napi yang dibebaskan itu mengulangi perbuatan kriminal mereka kembali guna memperoleh sesuatu yang pada saat sekarang ini banyak yang sulit mempunyainya padahal mereka harus tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka serta keluarga.

Dengan mengembangkan pikirannya, Gutav Radburujh mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai yang mendasar yakni, Juridical doctrine, Sociological doctrine, serta Philosophical doctrine.³⁴ Hal ini berarti bahwa suatu aturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni yang lebih tinggi, tetapi harus pula diakui serta harus diterima oleh penduduk. Selain itu, aturan hukum tersebut harus sesuai dengan cita hukum serta keadilan selaku nilai positif yang tinggi. Pemerintah tidak boleh hanya mementingkan rakyat

³⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlmn. 19.

disatu sisi sementara disisi lain malah meresahkan masyarakat yang lainnya yang membutuhkan rasa dari keadilan itu.

Berkaitan dengan rasa keadilan selaku cita hukum positif yang paling tinggi, pemberian asimilasi kepada tahanan ialah pencederaan kepada tujuan hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan pemberian asimilasi bagi tahanan hanya memberikan sedikit rasa keadilan terhadap pelaku tanpa mempedulikan korban tindak pidana yang menyebar seantero penjuru nusantara. Dengan menambatkan pemberian asimilasi bagi tahanan, para korban sudah memberikan suatu rasa keadilan dengan melaksanakan pembalasan atas tindak pidana yang dilaksanakan tahanan tersebut.

Dilihat dari teori kemanfaatan pada tujuan pemidanaan, penghentian pemberian asimilasi bagi tahanan ialah hal yang tepat. Sebab penghentian pemberian remisi bagi tahanan bisa ditujukan guna melaksanakan pencegahan (preverensi) kejahatan di masa yang akan datang³⁵

Menteri Hukum serta HAM yakni Yasonna H. Laoly pada pengarahannya telah menyampaikan bahwa para tahanan yang telah memperoleh asimilasi serta hak integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, serta cuti menjelang bebas) harus melaksanakan karantina mandiri di rumah. Namun kenyataannya ialah beberapa narapidana justru tidak mensyukuri nikmat bebas itu sendiri dengan melaksanakan kembali tindak pidana ataupun kejahatan baru. Masyarakat kemudian mempertanyakan kejadian tersebut serta tak sedikit yang menyinggung stabilitas keamanan pada kependudukan yang selama ini bahkan penduduk masih kehilangan kepercayaan terhadap tahanan tersebut.³⁶

³⁵ P.A.V Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlmn. 78

³⁶ <https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4576-panjang-nalar-pembebasan-narapidana-saat-pandemi-corona> (diakses tanggal 16 Agustus 2021 pukul 12.35 wib)

Stigmatisasi terhadap tahanan ikut menyumbang rasa penolakan kehadiran para tahanan di tengah-tengah penduduk. Satu sisi mungkin tidak diterima oleh keluarga sendiri serta di sisi lainnya ada daya tarik dari anggota geng ataupun suatu kelompok bagi tahanan yang selama ini terikat pada kelompok ataupun organisasi kejahatan tertentu.³⁷

Maka dari itulah terlepas dari adanya pandemi kebijakan ataupun peraturan harus ditegakkan serta dikeluarkan secara rasional sebab bukan hanya mencederai rasa kepercayaan banyak penduduk tapi juga mengalami kecemasan bukan hanya pandemi tetapi ancaman keselamatan mereka itu sendiri.

C. Asimilasi Dari Segi Aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Asimilasi ialah suatu proses pembinaan tahanan yang dilaksanakan dengan menyatukan tahanan pada kehidupan tengah-tengah penduduk guna mengembalikan hak sosial tahanan di tengah penduduk sehingga nantinya tahanan bisa diterima kembali keberadaannya ditengah penduduk.

Dengan dibuatnya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi serta Hak Integrasi bagi Narapidana serta Anak pada Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran wabah korona, Kemenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran serta Pembebasan Narapidana serta Anak melalui Asimilasi serta Integrasi pada Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran wabah korona, serta Surat Edaran Ditjenpas No. PAS497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama. Sebenarnya kebijakan ini ialah suatu hal yang lazim, sebab menurut Pasal 14 UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995, pada hakikatnya tahanan memiliki beberapa hak, serta 2 (dua) diantaranya ialah hak guna

³⁷<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9ef37a4119f/dampak-negatif-pembebasan-napi-harus-diantisipasi>

memperoleh asimilasi serta integrasi yang diatur lebih lanjut pada Permenkumham No. M.HH02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat serta Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat. Sebab itu, para tahanan tentu tidak semata-mata dilepaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substantif serta administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta rasa keadilan penduduk.³⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 mengatakan bahwasannya sistem pemasyarakatan diselenggarakan pada rangka tahanan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah diperbuat. Hal tersebut ialah tidak lain guna menyiapkan tahanan agar bisa berintegritas secara sehat dengan penduduk. Maka melaksanakan sistem kependudukan diperlukan keikutsertaan penduduk, baik dengan mengadakan kerjasama pada pembinaan maupun dengan siap bersedia menerima kembali tahanan yang sudah selesai menjalaninya.

Hakikat negara hukum dasarnya berkenaan dengan suatu ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat ataupun demokrasi. Sebagai konsekuensinya pada setiap negara hukum apa saja tipe yang dianutnya hukum harus menjadi dasar guna setiap perbuatan, hukum memiliki kedudukan tertinggi pada negara, sedangkan pada paham kedaulatan rakyat, tentu saja rakyat yang dianggap berdaulat di atas segalanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi tersebut. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan pada aturan,

³⁸ Siby, J. Juliorevo, "Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Di Era Pandemi Covif-19 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020", Jurnal Lex Crimen, Vol. X No. 7, 2021, Hal. 187.

sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta penduduk pada menyelenggarakan pemerintahan yang sedang dijalankan.³⁹

Dari aspek filosofis, putusan hakim yang memutuskan pidana pada terdakwa tidak diberarti guna merendahkan martabat manusia. Sekalipun pelaksanaan putusan hakim merampas kebebasan tahanan tetapi putusan hakim tidak menjadikan narapidana kehilangan hak-hak asasinya yang lain. Pada pokoknya penjatuhan pidana bertujuan guna:

- a. Mencegah perbuatan Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan serta pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan serta pembimbingan supaya menjadi orang yang baik serta berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman serta damai pada penduduk;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada tahanan.

Pembiaran narapidana yang disebabkan kondisi lembaga pemasyarakatan telah *overcrowding*, serta menjadikan narapidana menjadi sangat rentan bisa terinfeksi wabah korona, akan bisa menyebabkan tujuan pemidanaan tidak tercapai. Setidaknya tujuan pembinaan serta pembimbingan tahanan supaya menjadi orang yang baik serta berguna. Dengan potensinya yang bisa menimbulkan kematian massal, maka bila masuk ke lembaga pemasyarakatan maka pembiarannya akan merendahkan martabat tahanan sebagai manusia. Terjadi *overcrowding* saja telah

³⁹ Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*, (Malang: Setara Press, 2018), hlmn.1.

tidak manusiawi, apalagi bila lembaga pemasyarakatan menjadi kuburan massal akibat wabah korona.

Namun hal ini dirasa kurang efektif sebab mengapa tidak dari dahulu saja masalah *over* kapasitas ini dilaksanakan, mengapa sejalan dengan adanya wabah ini saja. Apakah jika tidak adanya wabah virus ini maka tidak akan menindaklanjuti ataupun menyelesaikan masalah lapas yang *over* kapasitas. Hal ini membuat penduduk harus menerima segala kecemasan serta tanda tanya yang ada.

Bila dilihat berdasarkan landasan filosofisnya maka peraturan dibuat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Saat ini kondisi lapas serta LPKA di Indonesia mempunyai tingkat hunian yang sangat tinggi ataupun *overcapacity* sehingga pemerintah menganggap terlalu rentan kepada penyebaran serta penularan wabah korona. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya penyelamatan narapidana serta anak yang ada di lapas maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dengan ketentuan yang berlaku didalamnya.⁴⁰

Sedangkan dari landasan yuridis menekankan kepada aspek hukum yang penting bagi penduduk. Tanpa adanya keberadaan hukum tidak akan terwujud penduduk yang tertib, damai serta harmonis. Oleh sebab itu, dari landasan yuridis, pemerintah membuat peraturan melalui Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi serta hak integrasi bagi para narapidana serta anak pada rangka pencegahan serta penanggulangan wabah korona.

Pada sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan yakni pembinaan serta bimbingan dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan serta asimilasi, tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal pada sistem kepenjaraan. “Tahap admisi/orientasi,

⁴⁰https://ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2914/Pandemi-Covid-19-Narapidana-Dibebaskan--Begini-Kata-Pakar-Hukum-Ubaya.html (diakses 20 Agustus 2020 pukul 19.37 wib)

dimaksudkan, agar tahanan mengenal bagaimana cara hidup, peraturan serta tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, tahanan dibina serta dibimbing agar tidak melaksanakan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan”⁴¹. Tahanan diberikan pendidikan agama, keterampilan serta berbagai kegiatan pembinaan lainnya. Sedang pada tahap asimilasi, tahanan diasimilasi ketengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. “Asimilasi bertujuan upaya penyesuaian diri, agar tahanan tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan, apabila telah habis pidanyanya ataupun bila mendapat pelepasan bersyarat, cuti menjelang lepas ataupun pembebasan melalui remisi”⁴².

Ada juga beberapa laporan kasus tercatat adanya pengulangan tindakan kriminal yang dilaksanakan oleh tahanan hasil program tersebut. Namun, Kementerian Hukum serta HAM mengklaim hanya sebagian kecil saja dari tahanan program asimilasi wabah korona yang berulah jika dibandingkan dengan jumlah yang bebas.⁴³

Motif kriminalitas terjadi sebab beberapa hal yakni melihat adanya peluang hukum membuat tahanan bisa dengan mudah kembali melaksanakan kejahatannya. Selanjutnya, adanya motif tertentu yang mendorong guna melaksanakan tindakan kriminalitas dengan gampang seperti faktor kebutuhan ekonomi di masa pandemi yang serba kekurangan bahkan sudah tidak ada pemasukan bagi yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat pandemi yang melanda.

⁴¹ Suparni Ninik, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlmn. 24

⁴² C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Bandung : CV Lubuk Agung, 1995), hlmn. 10

⁴³ *Ibid*,

Maka dari itu, kriminalitas bisa terjadi jika tahanan program asimilasi tidak diterima dengan baik oleh penduduk sehingga terpaksa bergabung lagi dengan lingkungannya yang lama. Penduduk masih merasa kehilangan kepercayaan atas apa yang sudah dilaksanakan oleh tahanan kepada kehidupan bermasyarakat.

Pada perkembangan negara hukum, selalu dikaitkan dengan konstitusi negara yang terpenting di pengaturan serta penegasan tentang pembatasan suatu kekuasaan negara guna menjamin kemerdekaan serta juga hak-hak dasar warga negara serta perlindungannya.⁴⁴ Sementara itu, masyarakat juga meminta suatu pengaturan sistem yang aman serta nyaman bagi kehidupan mereka guna melindungi diri mereka dari penyakit juga melindungi diri mereka dari kejahatan yang mungkin banyak terjadi.

D. Efektivitas Kebijakan Asimilasi dan Integrasi di Tengah Pandemi Covid 19

Pada program asimilasi, proses pembinaan dilaksanakan di rumah maka proses penyatuan itu dilaksanakan oleh para pelaku pelanggaran hukum kepada anggota keluarganya di rumah, agar mereka bisa menyesuaikan diri kembali serta bisa berinteraksi sosial dengan lebih baik lagi serta dengan aturan keluarga yang ada, serta tidak membuat perilaku yang menimbulkan masalah hukum kembali. Proses sosial tersebut dilaksanakan dengan meleburkan budaya, identifikasi, penerimaan sikap serta penerimaan perilaku sehingga pelanggaran hukum tidak menampilkan perilaku yang berbeda dengan aturan atau norma yang ada.

Pada pedoman pelaksanaan serta pengawasan di rangka pencegahan serta penanggulangan wabah korona yang mana dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibuat bersama-sama dengan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pendampingan serta juga pembimbingan yang semuanya

⁴⁴ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlmn. 26.

dilaksanakan secara daring ataupun aplikasi *zoom*. Pada hal pengawasan yang dilaksanakan kepada tahanan serta sangat terkait dengan adanya pembimbingan yang telah dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan secara virtual (dalam jaringan) melalui sara telekomunikasi Telepon, *Video Call* ataupun *Video Conference*. Di satu sisi, pengawasan daring ini bisa menjadi sarana penganggulangan wabah korona, akan tetapi di sisi lain pengawasan pada jaringan ini mengalami berbagai kendala yang ada di lapangan, sementara pengawasan asimilasi di rumah yang tidak terlaksana secara maksimal mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan sebaiknya.

Ketidakefektivan fungsi pengawasan oleh Bapas itu sendiri sebab masih terbatasnya sumber daya manusia pada Bapas itu sendiri serta diketahui juga bahwa Bapas tidak melaksanakan pembinaan dengan cara seperti biasanya, saat ini hanya mengandalkan teknologi yang ada saja, sehingga tidak bisa memberikan pelayanan secara optimal.

Gagalnya ataupun belum berjalan dengan baik proses pembinaan dengan adanya kebijakan asimilasi serta integrasi yang belum didukung dengan pengawasan yang baik, optimal serta keadaan masyarakat akibat wabah korona yang mengakibatkan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan bagi warga binaan yang belum memiliki cukup bekal ketarmpilan serta juga akibat gagal sistem pembinaan di Lapas, yang mengakibatkan adanya tindak residivis.

Jikalau pada mengeluarkan sebuah kebijakan haruslah disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan hukum ke penduduk itu sendiri, apabila dikatakan

tujuan dibentuknya kebijakan tersebut ialah guna menjamin tahanan terhindar dari paparan wabah korona akibat kondisi Lapas yang mengalami kelebihan tahanan ataupun *over capacity*. Justru apabila hal itu diterapkan akan mungkin berakibat sebaliknya, sebab dikatakan kecil kemungkinannya terjadi penyebaran wabah korona jika tahanan tetap berada di Lapas, sebab mereka tidak mendapati kontak langsung dengan orang luar. Upaya lain yang dapat dilaksanakan pada menangani hal itu ialah seperti menerapkan sistem *restorative justice*, mensterilkan wilayah sekitar Lapas, membatasi jadwal besuk serta pemeriksaan ketat pada kondisi narapidana.

Pelaksanaan asimilasi pada kondisi wabah korona ini bukan suatu kebijakan yang tepat, hal tersebut didasari sebab kondisi sosial serta perekonomian yang tidak stabil guna mendukung akan pelaksanaan peraturan tersebut. Sebab, selama tahanan masih menjadi warga binaan maka sudah semestinya menjadi kewajiban negara guna memenuhi hak tahanan yang diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang mana ada terkandung beberapa kewajiban negara guna memenuhi pelayanan kesehatan, perawatan jasmani serta rohani guna warga binaan.

BAB IV

ANALISIS DAN PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

A. Analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

1. Hal Yang Mendasari Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak

Pada pertengahan Maret 2020, Indonesia bahkan seluruh dunia sedang mengalami krisis ekonomi serta bahaya kesehatan sebab akibat dari terjadinya wabah korona yang dinobatkan menjadi wabah dunia. Wabah korona ini yang berasal dari Wuhan China sejak sudah mulai terdeteksi menyebar di Indonesia pada saat awal Maret 2020 wabah korona ini menjadi ancaman yang serius bagi pemerintah Indonesia guna melaksanakan upaya preventif sekaligus kuratif bagi masyarakat yang terdeteksi positif korona. Kebijakan pembebasan tahanan ini pada upaya menekan laju peyebaran wabah korona yang merupakan kewenangan pemerintah, pada hal ini Hementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴⁵

Wabah korona ini telah menciptakan suatu masalah hukum yang baru, sebab telah menimbulkan sifat kegentingan yang memaksa ataupun keadaan kahar. Regulasi pada pembuatannya pun juga harus tepat serta efektif. Pasal 4 UUD 1945 mengatur Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

⁴⁵<https://republika.co.id/berita/q9168w385/skripsi-saat-pandemi-corona-siapa-takut>

(Diakses, 21 Agustus 2021 Pukul 14.31)

Undang-Undang Dasar. Hukum mempunyai peranan penting pada penanganan Wabah korona. Penetapan kondisi bencana *non*-alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 memberikan dampak terhadap adanya pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa asimilasi ialah suatu proses pembinaan narapidana serta anak yang mana itu dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana serta anak pada kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu upaya dari pemerintah bahwa dengan menjaga jarak satu dengan yang lain bisa mengurangi penyebaran wabah korona serta pemerintah melalui Kementerian Hukum serta HAM mengeluarkan kebijakan guna memberi asimilasi kepada para tahanan tertentu supaya menghindari penyebaran wabah korona. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 ini justru menimbulkan banyaknya polemik yang terjadi di masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat beranggapan bahwa melakukan asimilasi malah membentuk suatu permasalahan baru serta dengan tidak membebaskan para narapidana dari Covid-19 namun melaksanakan asimilasi pada masa pandemi ialah suatu hak asasi manusia. Riset ini dilaksanakan guna melihat urgensi pelaksanaan asimilasi ketika masa pandemi. Namun, pada pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi baik dari segi aturan yang diberlakukan maupun juga bagi narapidana itu sendiri. Terdapat beberapa persyaratan yang diatur pada Peraturan Pemerintah cenderung tidak harmonis dengan keadaan yang ada di lapangan sehingga malah bisa memperlambat pencegahan serta penyebaran wabah korona.

Problematika pada bernegara itu telah diatur sistem yang mana dituangkan ke peraturan perundang-undangan serta peraturan ini mengikat semua masyarakat.

Tidak hanya itu, fungsi hukum guna perlindungan kepentingan manusia, sementara itu tujuan dasar hukum ialah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib serta seimbang pada kehidupan bermasyarakat. Tercapainya suatu ketertiban pada masyarakat juga diharapkan guna kepentingan manusia akan terlindungi serta mencapai tujuannya itu hukumlah yang bertugas guna membagi hak serta kewajiban antar perorangan pada masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴⁶

Bahkan meskipun hal ini juga menjadi hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap dari narapidana, pemberian pembebasan bersyarat ini juga harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik serta budaya. Hal inilah diharapkan agar tidak menciderai amanah undang-undang serta menjaga wibawa penegak hukum di mata masyarakat, bahkan yang terpenting menjaga selalu ketertiban serta kenyamanan masyarakat sehingga cita-cita guna menjadikan negara hukum yang bebas berkeadilan akan terlaksana sesuai dengan Pancasila yang diharapkan.

Namun demikian, tidaklah semua narapidana yang mendapat hak asimilasi akibat wabah korona. Hanya narapidana dengan kasus tertentu saja yang bisa mendapatkannya. Hal ini menimbulkan banyak kontroversi dari masyarakat bahkan narapidana itu sendiri. Pasalnya, narapidana yang lain juga memiliki kecemburuan sosial satu dengan lainnya. Mereka beranggapan bahwa tidaklah adil kalau hanya beberapa narapidana saja dengan kasus tertentu yang bisa mendapatkan asimilasi tersebut.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty, hlmn. 77

Asimilasi itu tidak akan diberikan kepada narapidana serta anak yang mana melaksanakan tindak pidana terkait dengan narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain itu, asimilasi juga tidak diberikan pada narapidana serta anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 serta Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 serta Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁷

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia tentu juga kita juga akan membahas kewajiban yang ada, “HAM tidak hanya selalu membahas tentang hak, akan tetapi juga membahas kewajiban guna menghormati serta menghargai HAM orang lain. Jika seseorang telah melanggar kewajibannya, maka ia harus mempertanggung jawabkannya”⁴⁸, maka sebuah kewajiban yang sangat pantas diterima. Jikalau kita menuntut hak itu sama saja artinya kita harus memenuhi semua kewajiban. Apabila kita melanggar kewajiban tentu saja kita harus menerima segala resiko serta sanksi yang ada serta yang telah ditetapkan. Sebab itu semua termasuk pada resiko yang ditanggung.

Kehadiran secara yuridis itu telah diakui, namun tetap saja para pembuat Undang-Undang harus benar-benar matang mempertimbangkan aspek sosiologis yang memihak masyarakat umum, serta juga telah sesuai dengan kemauan

⁴⁷ <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/asimilasi-covid-19-diperpanjang-ditjen-pas-jalankan-permenkumham-nomor-32-tahun-2020> (Diakses 21 Agustus 2021 Pukul 14.43)

⁴⁸ Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2005), hlmn. 14

masyarakat serta penuh dengan rasa keadilan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat pada memaknai pemberian asimilasi kepada pelaku tindak pidana

2. Asimilasi Sebagai Wujud Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan

Sebelum memakai istilah sistem pemasyarakatan, sistem yang sering dipakai ialah sistem kepenjaraan. Pada sistem kepenjaraan orang yang dijatuhi hukuman akan dikirim ke penjara guna menjalani hukumannya didalam tembok teralis besi sampai mana habis masa pidananya. Perlakuan orang kepada orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan cara memperlakukan sistem-sistem tertentu (penyiksaan serta hukum-hukum lainnya), yang mana dengan adanya harapan terhukum dengan berat, benar-benar merasa tobat serta jera atas perbuatannya sehingga tidak akan mau melaksanakan perbuatan-perbuatan jahat yang menyebabkan masuk penjara.

Gagasan tentang pemasyarakatan tersebut telah dideklarasikan pada Tahun 1964 pada Konferensi Nasional Kepenjaraan di Bandung pada Tanggal 27 April 1964 (yang mana sekarang diperingati sebagai hari pemasyarakatan). “Konferensi ini diikuti oleh direktur penjara di seluruh Indonesia ini yang berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana serta anak-anak didik. sepuluh prinsip pokok tersebut yakni”⁴⁹

1. Ayomi serta berikan bekal hidup agar mereka bisa menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik serta berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan balas dendam negara.
3. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.

⁴⁹ Dwi Sara, “Prinsip-Prinsip Pokok Pemasyarakatan”, <http://online-hukum-blogspot.com> (Diakses 21 Agustus 2021 Pukul 15.03)

4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk ataupun jahat daripada sebelum dijatuhi pidana penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana serta anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan guna narapidana serta anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan dinas ataupun kebutuhan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat serta menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan serta didikan pada narapidana serta anak didik harus berdasarkan pancasila.
8. Narapidana serta anak didik sebagai orang-orang yang tersesat ialah manusia serta mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana serta anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Disediakan serta dipupuk sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, korektif, serta edukatif pada sistem pemasyarakatan.⁵⁰

Penegakan serta juga perlindungan hukum yang berdasarkan keadilan bisa diartikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap orang secara adil serta beradab yang merupakan cerminan dari sila kedua pancasila. Perlakuan hukum yang adil serta beradab juga dilihat pada pelaksanaan pidana penjara yang memperlakukan narapidana sesuai dengan tujuan pidana yakni pemasyarakatan.

⁵⁰ *Ibid*,

Bentuk asimilasi ini dilaksanakan juga atas dasar kemanusiaan. Berbicara tentang keadilan maka harus pula dikaitkan dengan ketertiban serta kenyamanan bersama. Hal ini menjadi pemicu disebabkan akibat dari asimilasi sekarang ini tidak hanya resah akibat wabah tetapi juga aksi kriminalitas yang tidak sedikit terjadi lagi ditengah masyarakat pada proses pembinaan tersebut. Kurangnya efektivitas dari kebijakan ini banyak menuai kontroversi dikalangan narapidana itu sendiri serta ditengah masyarakat.

Pada hakikat itu sendiri memaknai pemberian asimilasi ialah salah satu wujud pembinaan pada suatu sistem pemasyarakatan kepada narapidana serta anak yang telah memenuhi kriteria yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum serta HAM. Pada hakikatnya asimilasi itu ialah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh pemerintah pada tahanan yang telah saja memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa asimilasi ialah suatu cermin dari pelaksanaan pemerintah di Indonesia yang menganut sistem pemasyarakatan. Namun tetap saja disamping itu semua tetap melihat serta memikirkan kenyamanan masyarakat.

3. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi

Terhadap Narapidana dan Anak dan Syarat Pelaksanaannya.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan Asimilasi Narapidana berlandaskan pada:

1. Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 Ayat (1) huruf j

2. PP No 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 36 Ayat (1)
3. Permenkumham RI No 03 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Selanjutnya peraturan tentang asimilasi dibuat serta dikhususkan guna keadaan genting yakni dengan adanya wabah korona maka Menteri Hukum serta HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Sementara itu peraturan ini dibuat melalui suatu permasalahan yang telah ada di Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan sebab tempat yang ideal bagi penyebaran wabah korona yang mana dengan alasan populasi yang padat ataupun *overcapacity*, akses fasilitas kesehatan rendah, sanitasi yang rendah serta para narapidana yang punya penyakit bawaan.⁵¹

Pemerintah telah membuat suatu kebijakan pembebasan narapidana ini ialah terkait dengan wabah corona, lalu pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi serta hak integrasi. Program asimilasi ialah proses pembinaan tahanan serta anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana serta anak pada masyarakat. Selanjutnya hak integrasi ialah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas serta cuti bersyarat bagi tahanan yang melaksanakan tindak pidana

⁵¹ Diakses dari kemenkumham.go.id pada tanggal 22 Agustus 2021

selain tindak pidana terorisme, narkoba serta prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan pada keamanan negara serta kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, ataupun warga negara asing.⁵²

Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum serta HAM Nomor 10 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PERMENKUMHAM No.10 Tahun 2020) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Selanjutnya, Asimilasi hanya diberikan pada tahanan yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana Terorisme, Narkoba serta Prekursor Narkoba, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara serta Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Warga Negara Asing. Berikut ialah kriteria mengenai pengeluaran narapidana serta anak melalui asimilasi di rumah berdasarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

1. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Narapidana serta Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidiar serta bukan warga negara asing.(PP 99 Tahun 2012 berisikan mengenai narapidana narkoba serta koruptor).

⁵² *Ibid*,

4. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas serta Cuti Bersyarat.
5. Surat keputusan asimilasi ini diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA serta Kepala Rutan.

Namun di tengah kebijakan yang diambil pemerintah, selain pembebasan narapidana umum, pembebasan narapidana khusus juga menjadi kontroversi. Usulan tersebut ditujukan bagi narapidana narkoba dengan masa pidana 5-10 tahun serta telah menjalani 2/3 masa pidananya, narapidana korupsi usia 60 tahun ke atas serta telah menjalani 2/3 masa pidananya, narapidana tindak pidana khusus dengan sakit parah serta telah menjalani 2/3 masa pidananya, serta narapidana warga negara asing (WNA). Hal ini dinilai kontradiktif mengingat pada Keputusan Menteri Hukum serta HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020, telah tegas dinyatakan bahwa pembebasan hanya diberikan pada tahanan serta anak yang tidak terkait PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat serta Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Yakni pembebasan tidak berlaku buat kasus terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional yang terorganisir, serta WNA.

Pembebasan yang hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana umum. Kontroversi ini semakin mengemuka dengan adanya wacana untuk merevisi PP No. 99 Tahun 2012. Meskipun pada akhirnya Presiden Jokowi telah menyatakan penolakan terhadap usulan revisi PP No. 99 Tahun 2012, namun polemik tersebut sudah terlanjur tersiar di masyarakat.

4. Dampak Kebijakan Asimilasi serta Integrasi di Tengah Pandemi Covid-19

Atas dasar terjadinya *overcapacity* di Lapas, Pemerintah membuat peraturan guna mengeluarkan tahanan agar mencegah wabah korona. Akan tetapi, kebijakan ini malah menghadirkan beberapa permasalahan baru yang mana diantaranya timbul keresahan di tengah masyarakat. Keresahan tersebut sangat penuh alasan sebab mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil serta jelas serta banyaknya pengangguran di mana-mana yang menjadikan hal tersebut berpotensi menimbulkan perilaku kriminalitas yang akan meningkat.

Berdasarkan dari tujuan sistem pemasyarakatan ialah agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, bisa berperan aktif dalam pembangunan, serta bisa hidup secara wajar sebagaimana warga negara yang baik serta bertanggung jawab. Akan tetapi muncul banyak pertanyaan terkait apakah tahanan yang dibebaskan sudah tepat sasaran serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi walaupun belum tuntas menjalani masa hukumannya.

Masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh itu mengakibatkan tujuan dari pemidanaan tersebut yakni rehabilitasi serta efek jera, tidak terimplimentasi secara penuh. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana tersebut belum siap guna berintegrasi serta berasimilasi kembali ke tengah-tengah masyarakat. Sebab ketidaksiapan tersebut bisa menjadi pemicu eks narapidana guna kembali melaksanakan tindak pidana demi kelangsungan hidupnya.⁵³

⁵³ Adelia Rachma Indriaswari dkk, "*Kajian Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*", Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, hlmn. 34.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri menyebutkan adanya dari 39.273 narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi, berjumlah 106 orang kembali berulah atau sekitar 0,27%. Statistik kriminal yang disampaikan oleh Kabareskrim ialah data yang tercatat serta dilaporkan. Jika mengacu pada statistik kriminal, bahwa hasil pencatatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum didominasi atas laporan korban serta anggota masyarakat. Namun apa yang disampaikan oleh Kabareskrim tersebut hanyalah kasus yang terlapor dan tercatat di kepolisian. Masih memungkinkan adanya tindak pidana yang dilaksanakan tahanan yang dibebaskan namun tidak dilaporkan serta tidak dicatat di kepolisian.⁵⁴

Problematika yang menunjukkan mantan narapidana kembali berulah tersebut menjadi sebuah tanda bahwa upaya pembinaan bagi warga binaan pada Lapas kurang berjalan efektif. Pembinaan pada tahanan dinilai kurang efektif, minim pengawasan perilaku sebelum narapidana dibebaskan kembali serta berintegrasi ke masyarakat kurang efektif juga. Maka bisa dikatakan bahwa langkah kebijakan pembebasan kembali narapidana yang diambil Pemerintah tidak menjamin narapidana yang dibebaskan tersebut guna tidak melaksanakan tindakan kriminal kembali

⁵⁴ Samuel Arsheldon dkk, "*Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19*", Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14. No. (1 Juni 2020), hlmn. 8.

B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

1. Hasil Wawancara dan Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan

Banyak kalangan masyarakat yang menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan ini sangat meresahkan. Berbagai lapisan masyarakat juga turut beranggapan yang sama. Tidak hanya takut dengan wabah corona yang bisa mengancam jiwa tetapi juga ancaman diri ketika para napi di bebaskan. Berikut ialah pandangan umum dari Dosen Fakultas Syariah serta Hukum mewakili dari masyarakat mengenai diberlakukannya kebijakan tersebut, yakni : ⁵⁵

1. Seva Maya Sari, S.H, M.H

“Sangat kurang efektif memberikan asimilasi ini. Pertama, meskipun ini rangka pencegahan wabah corona, sebab kita lihat dilapangan bahwa setelah diberikan asimilasi banyak berita kita lihat bahwa narapida ini melaksanakan tindak kriminalnya kembali. Serta sangat meresahkan di masyarakat. Hal ini bisa didasari pertama yakni sebab belum terbinanya mental positif mereka selama di lapas disebabkan belum selesai masa tahananya (lapaskan tempat pembinaan bagi pelaku kejahatan jadi diharapkan serta seharusnya setelah keluar dari sana mereka sudah tobat/baik). Kedua diberikannya asimilasi di zaman wabah ini. Dimana ekonomi semua terguncang serta mencekik maka bisa mendorong mereka kembali melakukan kejahatan. Karena mereka juga ingin mendapatkan uang untuk hidup dan

⁵⁵ Wawancara dengan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan

keluarganya. Sehingga mereka akan berusaha memenuhi. Namun keadaan sekarang serba susah dengan adanya wabah ini, maka hal ini bisa mendorong mereka kembali”

2. Ramadani, M.H

“Harusnya mereka tidak dilepaskan sebab masa mereka menjalani hukuman belum sepenuhnya berakhir serta belum jera akan hukuman yang mereka terima maka dari itu pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan tersebut demi terciptanya keamanan serta kenyamanan ditengah-tengah masyarakat.”

3. Syaddan Dintara Lubis, M.H

“Saya pribadi mengatakan bahwa peraturan tersebut sangat serta bahkan tidak efektif sebab bukankah para napi yang ada dipenjara telah terisolasi sebelumnya, maka dari itu kalau alasannya ialah overcapacity itu bukan bagian dari darurat wabah corona itu masalah tersendiri guna menambah fasilitas lagi bukan malah narapidana dikeluarkan. Justru dengan mengeluarkan mereka bisa menambah banyaknya kerumunan diluar sana, sudah bagus mereka didalam penjara itu sama saja mereka telah melaksanakan isolasi mandiri.”

4. Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum

“Kurang efektif sebenarnya hal ini dikeluarkan begitu sebab narapidana bisa mengulangi lagi disebabkan mereka belum kapok dengan hukuman yang ada dipenjara itu makanya pemerintah harus memikirkan kebijakan ini lagi”

5. Rasina Padeni Nasution, M.H

“Jika sudut pandang yang kita pakai pada membaca permen dari segi siyasahnya ialah maka lahirnya permen ini menjadi jawaban atas permasalahan kelebihan kapasitas tahanan di rutan. Memanfaatkan situasi wabah corona yang

saat ini Indonesia menjadi episentrum, mengharuskan berbagai aspek harus tunduk pada protokol kesehatan serta membatasi perkumpulan orang-orang ataupun berkumpulnya banyak orang. Kita pahami bahwa, overcrowded ataupun kelebihan kapasitas di lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas serta rutan yang ada di Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang, hal tersebut bisa mengakibatkan overcrowded mencapai 107%. Bahkan dibandingkan dengan occupancy rate 23 negara di Benua Asia di tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia ialah salah satu dari 8 negara yang mengalami extreme overcrowding bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.”

6. Aidil Susandi, M.H.I

“Tidak kuat alasan asimilasinya itu yang bermasalah, tidak ada keringann hukum kalau vonis sudah jatuh serta wabah corona itu bukan hal yang darurat. Jika pun iya, tidak begitu saja bisa meringankan hukuman.”

7. Ihsan Lubis, M.H

“Dasar persespsi yang dipakai yakni masalah over kapasitas di rutan. Tak berhenti sampai disitu, narapidana yang terpapar tentunya harus diisolasi di ruang khusus, namun luas bangunan gedung tidak akan mencukupi apabila harus mengakomodir pada jumlah banyak. Akhirnya membawa ke RS guna dilaksanakan perawatan lebih lanjut. Tetapi, masalah kemudian muncul kembali mengingat narapidana yang di rawat diluar Lapas/Rutan wajib dilaksanakan pengawalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat serta Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, serta Tanggung Jawab Perawatan

Tahanan. Perbandingan antara petugas dengan narapidana di Lapas sangat jauh mencolok. Rata-rata jumlah petugas di Lapas ada 100 hingga 200 orang. Sedangkan narapidana yang harus dijaga serta dibina ada yang mencapai ribuan pada 1 Lapas/Rutan. Kondisi itu tidak memungkinkan bagi petugas guna melaksanakan pengawalan apabila banyak narapidana yang terpapar wabah corona serta harus dirawat di RS. Fakta demikian juga sangat rentan guna memantik kerusuhan yang berpotensi pelarian massal sebab para narapidana yang berada di Lapas/Rutan merasa tidak aman atas stabilitas kesehatannya. Apabila sampai terjadi pelarian massal maka mungkin masyarakat akan jauh lebih berpandangan negatif lagi terkait dengan dampak stabilitas keamanan yang mungkin akan terjadi. Pemahaman secara menyeluruh atas kebijakan pemberian asimilasi serta hak integrasi bagi narapidana saat wabah corona sangat diperlukan guna menghindari narasi-narasi negatif sebab informasi yang ditelan secara mentah & hoax yang tersebar. Pemerintah sudah mengupayakan kebijakan dengan penuh kebijaksanaan agar tidak terjadi potensi chaos yang lebih besar daripada risiko dari sebuah kebijakan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Pada akhirnya semua perlu memposisikan diri seandainya ada sanak keluarga yang tersandung pidana agar bisa memahami bahwa yang dilaksanakan Kementerian Hukum serta HAM adalah alasan kemanusiaan.”

8. Mei Triana Soebandi, S.H, M.H

“Kebijakan ini lebih ketidakpastian hukum serta menurut saya ini kurang efektif, mengingat tidak sedikit warga binaan yang diberi asimilasi mengulangi perbuatan mereka ditengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi rasanya kurang tepat kalau harus mengeluarkan narapidana.”

9. Rajin Sitepu, M.Hum

“Kebijakan ini sudah lama adanya bukan didasari wabah corona saja. Serta alasannya diberikan asimilasi sebab agar tidak muncul klaster baru penyebaran wabah corona di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi sayangnya asimilasi yang harusnya dimonitoring ataupun dipantau terus oleh Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan dengan baik, pada akhirnya menyebabkan narapidana mengulang perbuatannya lagi. Jadi dari efek ini perlu adanya evaluasi dari pemerintah tentang kebijakan tersebut agar masyarakat pun bisa tenang serta tidak adanya klaster-klaster baru pada Lapas. Perlu adanya pengkajian ataupun pengembangan ulang agar efek yang ditimbulkan juga baik demi kemanusiaan”.

10. Syofianty Lubis, S.H, M.H

“Pentingnya pemerintah mengkaji ulang peraturan menteri ini guna kesejahteraan masyarakat bersama. Pentingkan juga kemaslahatan serta keamanan masyarakat sebelum membuat peraturan tersebut apakah sejalan dengan visi misi keamanan serta ketertiban masyarakat semua karena sejatinya peraturan dibuat guna keamanan serta kenyamanan semua lapisan masyarakat.”

Gambar I :

Wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan salah satu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU yaitu Bapak Ramadani, M.H pada tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 11.15 WIB di Gedung Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU tentang pengeluan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19



(Sumber: Peneliti, 2021)

Gambar II :

Wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan salah satu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU yaitu Bapak Syaddan Dintara Lubis, M.H pada tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 13..05 WIB di Gedung Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU tentang pengeluan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.



(Sumber: Peneliti, 2021)

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

1. Konsep Dasar HAM dalam Islam

Selaku ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Fiqih Siyasah antara lain membicarakan tentang siapa pemegang sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberi kepadanya serta kepada siapa

pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Pada fiqih siyasah banyak hal yang diatur mengenai pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yakni masuk ke dalam objek kajian fiqih siyasah ialah *siyasah dusturiyah*.

Secara terminologisnya, Abdul Wahab Khallaf mengartikan bahwa siyasah ialah suatu pengaturan perundangan-undangan yang dibuat guna memelihara ketertiban, kemaslahatan umat serta mengatur keadaan. Sementara itu, Louis Ma'luf memberikan sebuah batasan jika siyasah yakni membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka semua ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibnu Manzhur mendefinisikan siyasah ialah mengatur ataupun memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia pada kemaslahatan.⁵⁶

Secara etimologi, hak asasi manusia itu tercipta dari tiga kata yakni kata hak, asasi serta manusia. kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa-yahiqqu-haqqan* artinya benar, nyata, pasti, tetap serta wajib. Jikalau dikatakan, *yahiqqu'alaika an taf'ala qada* maka artinya, "kamu wajib melakukan seperti ini".

Berdasarkan artian tersebut, maka *haqq* ialah kewenangan ataupun kewajiban guna melaksanakan sesuatu ataupun tidak melaksanakan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari kata *assa-yaussu-asasaan* yakni membangun, mendirikan, serta meletakkan. serta berawal dari asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian asasi ialah segala sesuatu yang bersifat mendasar serta fundamental yang melekat pada objeknya. Kesimpulannya ialah hak asasi manusia berarti sebagai hak yang mendasar yang ada pada diri manusia. Pada Islam, khususnya para *fuqaha* (ahli fikih) berbeda pendapat tentang pengertian hak. Ada beberapa ulama yang mendefinisikan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangkan ada juga ulama yang lain

⁵⁶ Imam Al Mawardi, "*Al-Hakam as-Shulthaniyah : Hukum-Hukum Penyelenggara Dalam Syariat Islam*", (Bekasi : PT. Darul Falah), hlmn. 4

mengaitkan pengertian hak hanya guna hal-hal yang sifatnya non materi, seperti hak Allah serta hak hamba. Ulama yang lain memahami hak sebagai hak atas harta benda serta segala sesuatu yang lahir dari suatu akad ataupun perjanjian seperti akad jual beli.

Pada fikih pembahasan masalah hak berkaitan dengan perbuatan yang dilaksanakan oleh para *mukallaf* (orang yang terbebani) tuntutan yang diperintahkan oleh agama. mereka membagi masalah hak pada agama menjadi dua, yakni hak-hak Allah (*haqq-u Allah*) serta hak hamba (*haqq-u al-ibad*). Disebut hak Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, tanpa adanya kekhususan bagi seseorang. Islam merupakan agama yang menghormati serta memuliakan manusia. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Q.S. Al-Israa' Ayat 70 :⁵⁷

❖ وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan serta di lautan, Kami beri juga mereka rezeki dari yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sangat sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Dari ayat Al-Qur'an diatas menurut pendapat Ash-Shiddiqy menyimpulkan ada tiga kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia tanpa memandang etnis, ras, agama, serta aspirasi politik. Ketiga kemuliaan yakni :

- a. Kemuliaan pribadi (*karamah fardiyah*). Islam itu memelihara kepribadian maknawi serta kepribadian materil (*maddi*) manusia.

⁵⁷ Al-Qur'an, *Surah Al-Isra'* : Ayat 70

- b. Kemuliaan masyarakat (*karamah ijtimaiyah*). Status persamaan manusia tersebut dijamin sepenuhnya.
- c. Kemuliaan politik (*karamah siyadah*). Islam memberikan semua hak-hak politik kepada manusia guna memilih atau juga bisa dipilih karena manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Setiap dari manusia bahkan menjadi khalifah bagi dirinya sendiri.

Masdar F. Mas'udi mengatakan ada lima prinsip hak asasi manusia yang bisa dilihat dari konsep *dharuriyah al-khams*, yakni :

1. Hak perlindungan terhadap jiwa ataupun hak hidup (*hifdzun nafs*) Islam juga mengatur serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, terutama hak hidup. Islam sangat memuliakan, memelihara, menjaga, juga menghindarkan manusia dari sumber kerusakan terhadap jiwa manusia. Sesuai dengan potongan surah Al-Maidah ayat 32 berikut ini :⁵⁸

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
 جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, ataupun disebabkan membuat kerusakan di bumi, maka seakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Serta barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seolah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sungguh telah datang pada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan yang jelas, kemudian

⁵⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah : Ayat 32

banyak diantara mereka sesudah itu sungguh melampaui batas berbuat kerusakan dimuka bumi."

2. Perlindungan Keyakinan (*hifdzud diin*)

Islam menghormati hak serta kebebasan manusia, yang paling utama ialah hak guna memilih keyakinan serta beribadah⁵⁹. Perlindungan keyakinan diatur di *La Ikraha fi al-diin* yakni tidak ada pemaksaan pada agama ataupun dalam ajaran. *Lakum diinukum waliyadiin* yang memiliki arti bagimu agamamu, serta juga bagiku agamaku. Dari situlah bisa ditarik kesimpulan dari dua arahan tersebut bahwa tidak ada pemaksaan pada memeluk ataupun mempercayai suatu agama.

3. Hak Perlindungan Terhadap akal serta pikiran (*hifdzul 'aql*)

Hak perlindungan tentang akal serta pikiran ini bisa ditafsirkan pada perangkat hukum yang sangat jelas, yakni tentang haramnya suatu makanan ataupun minuman serta hal-hal yang bisa merusak kesadaran pikiran.

4. Perlindungan terhadap hak milik (*hifdzul mal*)

Perlindungan ini diartikan pada sebuah aturan hukum tentang haramnya melaksanakan tindakan mencuri serta hukuman bagi siapa saja yang melakukan pencurian hak milik seseorang yang sudah dilindungi secara sah.

5. Hak berkeluarga ataupun hak memperoleh keturunan serta mempertahankan nama baik (*hifdzul nashab*)

Hak guna mempertahankan nama baik menurut fikih ialah seseorang yang dituduh melakukan perbuatan zina. Seseorang yang menuduh orang lain sudah melaksanakan zina harus bisa membuktikan dengan membawa empat orang saksi-saksi. Islam sangat menghormati kehormatan manusia, dibuktikan dengan adanya

⁵⁹ Ahmad Al Musri Husain Jauhar, "*Maqashid Syariah*", (Jakarta : Amzah, 2013), hlmn. 1

sanksi bagi siapa yang melanggar hak asasi manusia ini. Sebagai umat Islam haruslah kita mencegah diri kita dari perbuatan buruk, seperti: *zinah, ghibah, liwath*, merusak *nashab* serta sebagainya.

2. Tinjauan *Maqshid Syariah*

Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa *dharuriyah al-khams* ialah bagian dari teori *maqashid syari'ah* yang terdiri atas dua kata, yakni *maqashid* serta *syariah*. *Maqashid* ialah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan ataupun tujuan. Ada *syariah* artinya jalan menuju air, ataupun dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Sedangkan secara istilah *maqashid syariah* ialah ketetapan dari Allah SWT guna menjadikan *maslahah* pada manusia yakni dengan terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder serta tersier agar manusia bisa memenuhi hajat hidupnya serta menjadi hamba Allah SWT yang baik. *Maqashid Syariah* merupakan suatu prinsip dari perkataan ataupun perbuatan yang di dasarkan guna mencapai ridha dari Allah SWT.

Dengan dibuatnya suatu kebijakan asimilasi serta integrasi bisa juga membawa mudharat pada kehidupan masyarakat sebab narapidana yang dibebaskan dari asimilasi serta integrasi tersebut di satu sisi dinilai menjadi keresahan tersendiri pada masyarakat sekitar sebab dalam hal ini, sifat ketercelaan narapidana masih melekat serta belum seluruhnya hilang, hingga dikatakan belum secara utuh bisa terintegrasi pada kehidupan masyarakat. Situasi tersebut dinilai bisa berpotensi menimbulkan calon residivis baru pada masa wabah corona. Hal itu juga secara afirmatif diamini pada beberapa kajian mengenai kondisi sosial masyarakat pada saat masa pandemi, seperti pada halnya yang meningkatkan kriminalitas, mengingat kondisi sosial

ekonomi masyarakat yang tidak menentu pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)⁶⁰.

Melihat banyaknya kasus narapidana yang mengulangi tindak kejahatannya lagi setelah bebas melalui kebijakan asimilasi serta integrasi tersebut dinilai lebih banyak menimbulkan sisi negatif ataupun mudhorotnya. Kemudian kebijakan pada pemberian asimilasi serta integrasi di tengah pandemi yang diberlakukan Pemerintah pada hal ini Kementrian Hukum serta Hak Asasi Manusia sangat bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia pada Islam yakni prinsip *dharuriyah al-khams* dalam hal ini termasuk kepada perlindungan jiwa (*hifdzu nafs*).

Jika dikaitkan dengan kebijakan tersebut sangatlah bertentangan. Sebab mengingat pasca narapidana diberi kebebasan pada kebijakan asimilasi serta integrasi pada masa wabah corona, banyak dari mereka melaksanakan tindak residivis. Hal tersebut berdampak buruk di kehidupan masyarakat sekitar.

Umat Islam juga disuruh berkewajiban guna menjaga diri sendiri serta orang lain. Islam juga sangat mendukung agar semua saling menyayangi serta berbagi kasih sayang pada bingkai ajaran agama Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jaminan keselamatan jiwa (*hifdz nafs*) ialah sebuah jaminan keselamatan atas hak guna hidup yang terhormat serta mulia. Termasuk juga di cakupan pengertian umum dari jaminan ini, yakni jaminan keselamatan nyawa, anggota badan serta terjaminnya kehormatan kemanusiaan dari sifat buruk manusia lainnya.⁶¹

⁶⁰ M. Reza Baihaki dan Siti Nurhalimah,, "Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 50. No. 2 (2020), hlmn. 223

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk), *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus), hlmn. 425.

Jika dianalisis dengan menggunakan teori *masalah mursalah* ialah suatu cara dalam menetapkan suatu hukum dengan penuh pertimbangan guna mengatur kemaslahatan hidup manusia, sehingga dengan berlakunya kebijakan pemberian asimilasi serta integrasi bagi narapidana tersebut yang bertentangan ataupun tidak sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yang menjunjung tinggi nilai kemaslahatan manusia sebab dengan diterapkannya kebijakan tersebut melahirkan banyak kekhawatiran serta berdampak buruk yang menimbulkan kemudharatan yang diperoleh masyarakat.

Pemerintah boleh saja membuat segala peraturan serta kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat ataupun masyarakat, akan tetapi selama peraturan serta kebijakan tersebut tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an serta Al-Hadits sebagai sumber utama pembuatan hukum itu. Di kajian *fiqih siyasah*, kekuasaan legislatif ialah pemerintahan Islam pada membuat serta menetapkan hukum harus meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang tinggi guna menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi masyarakat.
2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan hukum tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
3. Tinjauan Fiqih Siyasah

Masalah dalam sebuah pemerintahan serta perpolitikan pada Islam dikenal dengan "*siyasah*". Apabila dilihat dari segi pengertian siyasah itu sendiri yang sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Qayim dari Ibnu Aqil didefinisikan sebagai langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan serta terhindar dari kerusakan. Kata *siyasah* berasal dari sasa yang artinya ialah mengatur, mengurus

serta memerintah ataupun pemerintahan, politik serta pembuatan suatu kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa sebuah dari tujuan siyasah ialah mengatur serta membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis guna mencapai sesuatu kemaslahatan.⁶²

Siyasah dusturiyah ialah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang membicarakan masalah perundang-undangan suatu negara. Bagian ini dibahas juga antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara serta sejarah lahirnya perundang-undangan di suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi serta *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut⁶³. Tujuan diciptakannya suatu peraturan perundang-undangan yakni mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan manusia.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang program asimilasi ini masuk pada kategori *siyasah dusturiyah* dimana memuat tentang masalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyah* yakni harus mewujudkan suatu kemaslahatan manusia pada kehidupan, memberikan suatu ketentraman serta kenyamanan didalamnya. Bukan hanya memikirkan pihak satu saja tetapi juga pihak yang lain.

Masalah yang ada pada *fiqh siyasah dusturiyah* yakni hubungan antara pemimpin di satu pihak, rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan yang ada ditengah masyarakatnya. Pada *fiqh siyasah dusturiyah* akan diberi batasan guna membahas pengaturan serta perundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Persada Media, 2014), hlmn. 3

⁶³ *Ibid*, 177

⁶⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlmn. 47

dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama, merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis menyimpulkan yakni :

1. Analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa asimilasi ialah suatu proses pembinaan narapidana serta anak yang mana itu dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana serta anak ke dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu upaya dari pemerintah bahwa dengan menjaga jarak satu dengan yang lain bisa mengurangi penyebaran wabah corona serta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan guna memberi asimilasi pada para tahanan tertentu supaya menghindari penyebaran virus tersebut. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 ini justru menimbulkan banyaknya polemik yang terjadi di masyarakat. Sebab sebagian masyarakat peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 ini justru menimbulkan banyaknya polemik yang terjadi di masyarakat. Karena hal ini, sebagian masyarakat beranggapan bahwa melakukan asimilasi malah membentuk suatu permasalahan baru serta dengan tidak membebaskan para narapidana dari wabah corona namun melaksanakan asimilasi pada masa pandemi ialah suatu hak asasi manusia.

Asimilasi tidak wajib diberikan kepada setiap narapidana serta pemberian asimilasi diatur pada ketentuan :

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Pasal (2) :

1. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan serta pengawasan Bapas.
2. Narapidana yang diberikan Asimilasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam 6 bulan terakhir
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik ; dan
 - c. Telah menjalani satu per dua masa pidana

Pasal (3) :

1. Asimilasi anak dilaksanakan dirumah dengan pembimbingan serta pengawasan Bapas.
2. Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Berkelakuan dengan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik ; dan
 - c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
2. Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan Mengenai Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Dari penelitian yang dilaksanakan dengan mewawancarai narasumber dalam hal ini dosen Fakultas Syariah serta Hukum UIN SU Medan mengenai Peraturan ini, peneliti mendapati ada sekita hanyar 2 orang dosen yang pro dengan kebijakan ini dan yang lainnya kontra. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa dominan dari

dosen-dosen tersebut ialah kontra atau tidak setuju dengan adanya kebijakan ini, yang mana artinya memang benar peraturan ini meresahkan masyarakat yang dalam hal ini diwakilkan oleh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan sebagai objek dari keterwakilan masyarakat. Dengan memberi asimilasi serta hak integrasi pada narapidana rasanya sudah mencederai rasa keamanan bagi masyarakat disamping juga guna mengurangi wabah corona ini semakin menyebar, sebab sebagian besar dari kasus-kasus narapidana tersebut selama ini pun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak.

Pemberian asimilasi ini selain secara psikologis mengupayakan agar seseorang dikeadaan yang selalu terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif, guna mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara yaitu antara lain dengan cara memberikan bebas hukumannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa negara tidak berhak membuat orang lebih buruk daripada sebelum ia masuk dalam lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan. *Siyasah Syar'iyah* ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal-hal pengaturan dari urusan masyarakat serta negara dengan segala bentuk hukum, aturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang sejalan dengan jiwa serta prinsip dasar syariat Islam guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat bersama-sama.

Tujuan utama dari ilmu Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami serta menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman serta disetiap negara.

Objek pembahasan *siyasah syar'iyah* yakni *siyasah dusturiyah* di berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat serta negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pada nashsyariat yang bersifat universal ataupun objek kajian fiqh siyasah ialah berbagai peraturan, perundangan serta Undang-Undang yang dibutuhkan guna mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama agar merealisasikan kemaslahatan umat manusia guna memenuhi berbagai kebutuhannya dalam bermasyarakat.

Jadi esensi dari siyasah ialah kebijakan penguasa yang dilaksanakan guna menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat di kehidupan.

B. Saran

Sebagai pelengkap di penulisan skiripsi ini, maka penulis akan menyumbangkan pemikiran berupa pendapat serta saran, yakni dari judul serta masalah yang diambil ialah benar langkah pemerintah kurang efektif dalam mengeluarkan kebijakan disamping dari pemerintah harus memikirkan Covid-19 tetapi juga harus memperhatikan keamanan masyarakat yang lain terlebih dalam keselamatan jiwa mereka. Pemerintah harus memikirkan lebih jauh lagi langkah yang diambil demi kepentingan bersama serta tidak ada yang jiwa yang terancam baik dari segi kesehatan maupun keamanan.

Dan saran dari saya bagi aktivis islam pada umumnya serta aktivis kampus pada umumnya, penulis berharap penelitian syarat pemberian asimilasi serta hak integrasi bagi narapida dan anak ini bisa dipahami, dicermati serta didiskusikan dengan baik agar lebih memahami tentang syarat serta efek yang ditimbulkan dari kebijakan yang dikeluarkan

Dan bagi akademisi, penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran guna menambah wawasan tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana dan anak serta selanjutnya bisa dilakukan penelitian tentang yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Al Mawardy, 2001, *Al-Ahkam Al-Shultaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikr
- Al Zuhayli Wahbah, 2001, *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr
- Dahlan, MY Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya: Target Press
- Dzauli H.A, 2003, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemasslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari*, Jakarta: Kencana
- Hanafi A. 1976, *Asas-Asas Hukum PidanaIslam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Harsono C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Bandung: CV. Lubuk Agung
- Imam Al-Mawardi, 2002, *Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Dalam Syariat Islam*, Bekasi: PT Darul Falah
- Iqbal Muhammad, 2018, *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Iqbal Muhammad, 2014, *Fiqih Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Persada Media
- Jauhar, Ahmad Al Musri Husain, 2013, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah
- Lamintang P.A.V, 2012, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, Todung Mulya, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Marpaung Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Ninik Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Qamar Nurul, 2016, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika

- Raharjo Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sasmito Joko, 2018, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*, Malang: Setara Press
- Sihombing, Eka N.A.M, 2018, *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta: Ruas Media
- Zahra, Muhamadm Abu, 2009, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus

B. Jurnal

- Anwar Mohammad, 2020, Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona, *Jurnal 'Adalah Buletin Huku dan Keadilan*, vol. 4, hlmn. 101
- Arsheldon Samuel dkk, 2020, Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, vol. 14, hlmn. 8
- Juliovevo, Siby J., 2021, Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di Era Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020, *Jurnal Lex Crimen*, vol. X, hlmn. 187
- Rizky Bayu, 2020, Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 7, hlmn. 655
- Yurike Violina, Wibowo Padmono, 2021, Pemberian Program Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus
- Corona, *Jurnal Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8, hlmn. 202
- Yuliana, 2020, Corona Virus Diseases (Covid-19) : Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal Wellness And Healthy Magazine*, vol. 2, hlmn. 187
- Zinul Akhyar, Matnuh Harpani, 2014, Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 7, hlmn. 548

C. Website

- CNN Indonesia, "106 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mencuri Hingga Pencabulan", <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200512150324-12502544/106-napi-asimilasi-kembali-berulah-mencuri-hingga-pencabulan>

Dr. Harefa Beniharmoni, S.H.,LL.M, “*Polemik Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid-19*”, <https://fh.upnvj.ac.id/2020/04/28/polemik-pembebasan-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19/>,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200518115201-12-504412/39-ribu-napi-bebas-;ewat-asimilasi-dan-integrasi>.

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200405174659-33-149879/catat-wajib-pakai-masker-buat-semua-warga-ri-mulai-hari-ini>

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/02/095200165/update-corona-dunia-agustus--198-juta-kasus-covid-19-4-2-juta-orang>,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalah-yang-tak-kunjung-selesai-?page=all>

<https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4576-panjang-nalar-pembebasan-narapidana-saat-pandemi-corona>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9ef37a4119f/dampak-negatif-pembebasan-napi-harus-diantisipasi>

https://ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2914/Pandemi-Covid-19-Narapidana-Dibebaskan--Begini-Kata-Pakar-Hukum-Ubaya.html

<https://republika.co.id/berita/q9168w385/skripsi-saat-pandemi-corona-siapa-takut>

<https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/asimilasi-covid-19-diperpanjang-ditjen-pas-jalankan-permenkumham-nomor-32-tahun-2020>

KBBI Web, <https://kbbi.web.id/analisis.html>

Luthfia Ayu Azanella,”*Melihat Perbandingan Angka Kasus Covid-19 di Dunia dan Indonesia*”,

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/26/105039365/melihat-perbandingan-angka-kasus-covid-19-di-dunia-dan-indonesia?amp=1&>

Salsabiila Tiara Aulia, Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan?,<http://fh.unpad.ac.id>

Utang Rosidin, E-Jurnal, *Kebijakan Asimilasi dan Hak Interaksi Narapidana di tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier*, diakses dari

<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30933>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM, “*Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*” Nomor: 10 Tahun 2020, pasal 2 dan pasal 3

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

E. Kitab

Kitab Al-Qur’an, *Surah Al-Isra’* Ayat 70

Kitab Al Qur’an, *Surah Al-Maidah* Ayat 32

F. Wawancara

Wawancara dengan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU, di Gedung Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah Pada penelitian ini. Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Ditinjau dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

1. Apakah Bapak/Ibu sudah membaca naskah Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak?
2. Apa tanggapan Bapak/Ibu mengenai dikeluarkannya Peraturan tersebut?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah efektif Peraturan ini dikeluarkan dalam masa Covid-19 seperti ini?
4. Langkah apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah dalam hal ini



Wawancara dengan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

RIWAYAT HIDUP



Penelitian ini ditulis oleh penulis yaitu Mutiara Dwi Ananda yang dilahirkan di Medan, 02 Januari 2000 alamat Jl. Mangan IV Lk. IV Lorong Rahayu Gg. Rahayu 04 Mabar dan telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Swasta Bahagia Mabar pada tahun 2011. Lalu, pada tingkat SMP di SMP Swasta Laksamana Martadinata Medan tahun 2014 dan kemudian pada tingkat SMA di SMA Negeri 7 Medan tahun 2017. Setelah itu melanjutkan ke bangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Selama perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Siyasah (HMJ Siyasah) pada saat periode 2018-2019 yaitu pada semester 3 sampai dengan semester 4. Kemudian penulis melanjutkan tugas akhir sampai kemudian disidangkan dan dinyatakan lulus mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tanggal 08 November 2021.